ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN UMKM DI BMT NU TAMBAK DESA PEKALONGAN BAWEAN GRESIK

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Vivi Kiromah
NIM: 221102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2026

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN UMKM DI BMT NU TAMBAK DESA PEKALONGAN BAWEAN GRESIK

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Vivi Kiromah
NIM: 221102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
TAHUN 2026

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN UMKM DI BMT NU TAMBAK DESA PEKALONGAN BAWEAN GRESIK

SKRIPSI

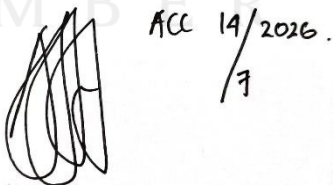
Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Vivi Kiromah
NIM: 221102020001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Afrik Yunari, M.H.
NIP. 19920113 202012 2 010

ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH DALAM PELAKSANAAN AKAD *MURABAHAH* PADA PEMBIAYAAN UMKM DI BMT NU TAMBAK DESA PEKALONGAN BAWEAN GRESIK

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 01 Oktober 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Achmad Hasan Basri, M.H.	**M. Ali Syaifuddin Zuhri, S.E.I.,M.M.**
NIP. 19880413 201903 1 008	**NIP. 19820207 202521 1 004**

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono M.E.I ()
2. Afrik Yunari, M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 197911072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S An-Nisa:29)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Muslimah The Secret*, (Bandung Barat: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2023), 83.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan terima kasih, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Untuk Alm. Ayahanda tercinta, Miswaki S.Ag., M.H., yang telah berpulang ke pangkuan ilahi dan belum sempat menyaksikan putri kecilmu mengenakan toga serta meraih gelar sarjana. Rindu akan selalu menjadi bagian dari setiap langkah penulis. Meski Ayah tak lagi hadir, doa, kasih sayang, dan nilai-nilai kehidupan yang Ayah tanamkan tetap menjadi kekuatan. Terima kasih telah menjadi fondasi pertama dalam hidup penulis, mengajarkan tentang tanggung jawab, harga diri, dan keberanian untuk berdiri di atas kaki diri sendiri. Semoga Allah melapangkan kuburmu dan menempatkanmu di surga terbaik-Nya.
2. Teruntuk Ibunda tercinta, Ulyatun Ni'mah, wanita paling hebat dalam hidup penulis. Terima kasih telah menjadi ibu sekaligus ayah setelah kepergian ayah. Terima kasih atas setiap tetes keringat, air mata, doa yang tidak pernah putus, serta perjuangan yang tak pernah ibu ceritakan. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya pengorbananmu. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan semua yang telah ibu berikan, tetapi semoga menjadi langkah awal untuk membahagiakan ibu dan mewujudkan semua harapan yang selama ini ibu titipkan dalam setiap sujudmu. Untuk Ayah dan Ibu, gelar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ini untuk kalian, terima kasih telah menjadi alasan penulis terus bertahan hingga titik ini.

3. Untuk adik-adikku tersayang, Putri Ji'ronah dan Permata Khumairo. Terima kasih atas doa, semangat, dan kebahagiaan yang selalu kalian hadirkan. Semoga langkah kakak hari ini menjadi awal dan motivasi bagi kalian untuk terus mengejar impian, meraih pendidikan setinggi-tingginya, dan menjadi kebanggaan keluarga. Semoga Allah senantiasa memudahkan setiap langkah kita.
4. Untuk seluruh keluarga besar tercinta, terima kasih karena selalu menjadi sumber kekuatan dan alasan penulis untuk terus berjuang. Setiap doa, dukungan, dan kasih sayang yang diberikan menjadi bagian dari perjalanan hingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga pencapaian ini menjadi kebanggaan kecil bagi keluarga dan langkah awal bagi penulis untuk dapat membalas setiap kebaikan serta membawa kebahagiaan bagi kalian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Busriyanti, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Martoyo, M.H. selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. selaku wakil Dekan III sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama masa studi penulis.
6. Bapak Sholikul Hadi, M.H. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Ibu Afrik Yunari, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
10. Pimpinan dan seluruh staf BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik yang telah memberikan izin, bantuan, serta informasi dalam proses penelitian.
11. Para nasabah BMT NU Tambak yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi selama proses wawancara, sehingga membantu penulis dalam memperoleh data penelitian.
12. Para Ustadz dan Ustadzah di pondok yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan doa, ilmu, motivasi, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat tercinta yang tidak penulis sebutkan satu persatu, yang senantiasa memberikan doa, semangat, motivasi, serta dukungan dalam setiap proses yang penulis lalui. Terima kasih telah setia menemani perjalanan penulis, mulai dari pelaksanaan penelitian hingga skripsi ini dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

terselesaikan. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

14. Seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah (HES) 1, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, serta pengalaman berharga yang diberikan selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan baik dari Allah.

Jember, 14 Juli 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Vivi Kiromah, 2026, *Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan UMKM Di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.*

Kata Kunci*:* Kepatuhan Syariah, Akad *Murabahah,* Pembiayaan UMKM, BMT

Akad *Murabahah* merupakan salah satu akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan UMKM di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Dalam pelaksanaannya, akad tersebut harus memenuhi prinsip kepatuhan syariah sebagiamana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah.* Namun, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan mekanisme pelaksanaan akad yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji analisis kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.

Fokus penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik? (2) Bagaimana problematika pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik ? dan (3) Bagaimana kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000?

Dengan tujuan (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik, (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan problematika pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik, dan (3) Untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan Sosiologi hukum dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak dilakukan melalui *Murabahah* cicilan barang dan *Murabahah bil Wakalah* sesuai SOP; (2) problematika yang ditemukan meliputi kurangnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah serta rendahnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan (3) kepatuhan syariah pada *Murabahah* cicilan barang umumnya telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, namun pada *Murabahah bil Wakalah* masih ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan akad, dikarenakan kedua akad dilakukan secara bersamaan dan kepemilikan barang yang belum sah menjadi milik BMT, serta analisis kelayakan usaha yang tidak dilakukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

HALAMAN PERSETUJUAN **ii**

HALAMAN PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **x**

DAFTAR ISI **xi**

DAFTAR TABEL **xiii**

DAFTAR GAMBAR **xiv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Istilah 8

F. Sistematika Pembahasan 10

BAB II KAJIAN PUSAKA **11**

A. Penelitian Terdahulu 11

B. Kajian Teori 25

BAB III METODE PENELITIAN **42**

A. Jenis Penelitian 42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan Penelitian 43
C. Lokasi Penelitian 43
D. Subyek Penelitian 44
E. Teknik Pengumpulan Data 47
F. Analisis Data 50
G. Keabsahan Data 52
H. Tahap-tahap Penelitian 53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 55
A. Gambaran Obyek Penelitian 55
B. Penyajian Data dan Analisis 59
C. Pembahasan Temuan 71
BAB V PENUTUP 85
A. Kesimpulan 85
B. Saran 86
DAFTAR PUSTAKA 87
LAMPIRAN- LAMPIRAN 93

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian	21
2.2	Indikator Kepatuhan Syariah	29
4.2	Susunan Pengurus KSPPS BMT NU Tambak	57
4. 3	Analisis Kepatuhan Syariah	83

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
1. 1	Perkem bangan Lembaga Keuangan Syariah tahun 2020-2024	1
2. 1	Skema Akad Murabahah bil Wakalah	41
4. 1	Alur Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak	72

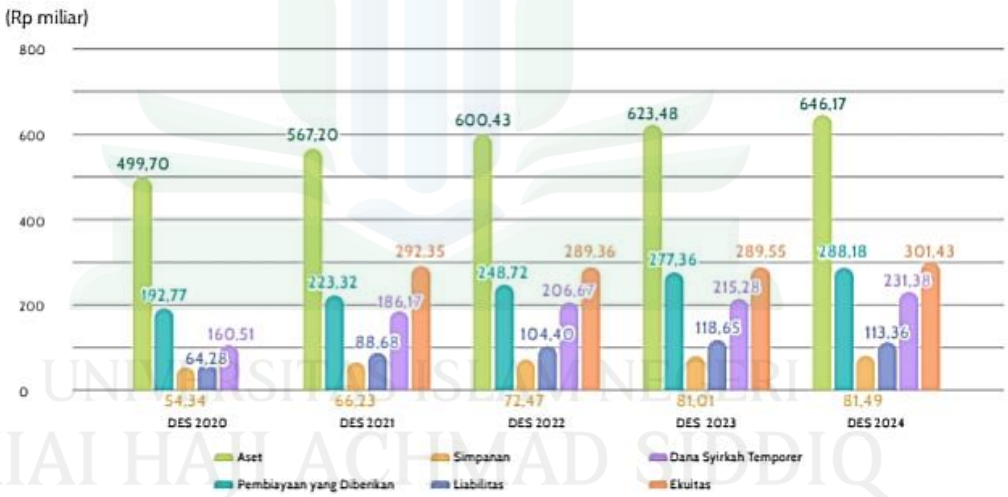
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan sistem keuangan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.[1] Kehadiran lembaga keuangan syariah menjadi alternatif pembiayaan yang bebas riba serta berorientasi pada kemaslahatan, sekaligus memperkuat implementasi hukum ekonomi syariah dalam praktik kehidupan masyarakat.



Gambar 1. 1 Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah tahun 2020-2024[2]

Dalam konteks tersebut, Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memegang peranan penting,

[1] Sawaluddin Siregar, Hendra Gunawan, "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perbankan Syariah", *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 02 No. 01 2025, 57.

[2] Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2024. https://share.google/grs3Shc9zJZMlsN0g

khususnya di tingkat akar rumput *(grassroots)*. BMT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui penyediaan pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah. Operasional BMT yang memadukan fungsi sosial *(baitul maal)* dan fungsi komersial *(baitul tamwil)* menjadikannya relevan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan layanan keuangan yang adil dan beretika.[3]

Salah satu akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan di BMT adalah akad *Murabahah*, yaitu akad jual beli dengan penetapan harga pokok dan margin yang disepakati secara transparan. Akad ini banyak digunakan dalam pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) karena dinilai praktis dan relatif minim risiko, namun pelaksanaannya menuntut kepatuhan yang ketat terhadap prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.[4]

Meskipun akad *Murabahah* telah diatur secara jelas dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 serta Regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam praktiknya pelaksanaan akad ini tetap memerlukan pengawasan yang ketat. Kepatuhan syariah tidak cukup hanya ditunjukkan melalui penggunaan istilah atau bentuk akad syariah secara formal, tetapi harus tercermin secara substantif dalam seluruh tahapan transaksi, mulai dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[3] Nourma Dew i, "Regulasi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Sistem Perekonomian di Indonesia", *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 11 No. 01 2021, 96-97.

[4] Echa Melina, *"Islamic Banking and Finance*: Pembiayaan *Murabahah* di Biatul Maal wat Tamwil (BMT)", *Jurnal Tabarru' 3* No. 2 (Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau), 270.

kepemilikan barang, kejelasan objek, transparansi harga dan margin, hingga kesesuaian penggunaan pembiayaan dengan prinsip syariah. [5]

Dalam penelitian Nayla Viana Martha, dkk, yang mengutip pendapat Rahman, menjelaskan bahwa pengawasan internal pada bank syariah nasional menyebabkan munculnya praktik *Murabahah* berpotensi menyerupai riba terselubung. Dalam artian, jika pengawasan di bank syariah kurang ketat, maka praktik *Murabahah* bisa jadi tidak sesuai dengan aturan. Hal ini terjadi, ketika akad *Murabahah* hanya menjadi formalitas, sementara mekanismenya menyerupai pinjaman berbunga. Di jelaskan juga dalam penelitian tersebut, menurut Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2022, peningkatan kasus ketidakpatuhan syariah pada produk *Murabahah* dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman teknis terkait akad syariah. Selain itu, dalam penelitian yang sama, mengutip pendapat Hidayat, yang menjelaskan ketidaksesuaian antara konsep akad *Murabahah* dan pelaksanaannya di lapangan dapat menimbulkan risiko pelanggaran syariah yang berdampak pada menurunnya kepercayaan nasabah dan kredibilitas perbankan syariah. Lemahnya pengawasan internal serta rendahnya pemahaman terhadap konsep jual beli riil menjadi faktor utama yang memperburuk implementasi akad *Murabahah* di perbankan syariah Indonesia.[6]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Eko Arief Cahyono, M. Zaenal Abidin, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktik Operasional),* (Malang: Madza Media, 2024), 143.

[6] Nayla Vina Martha, Anggi Aulia, Aryagung Priyambodo, Sri Wigati, "Analisis Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* 9 No. 12 (UIN Sunan Ampel Surabaya: 2025), 94.

Persoalan mengenai kesesuaian konsep dan praktik *Murabahah* tidak hanya relevan pada perbankan syariah, tetapi juga pada lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT. Setiap lembaga memiliki karakteristik dan mekanisme pelaksanaan akad yang berbeda, terutama dalam pembelian dan kepemilikan barang, pemberian kuasa, serta penetapan harga pokok dan margin. Oleh karena itu, praktik *Murabahah* pada BMT perlu dikaji untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Kondisi tersebut kemudian menjadi relevan untuk dikaji pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak. Berdasarkan wawancara awal, sebagaimana dijelaskan oleh manajer BMT NU Tambak, yakni Bapak Ahmad Nur Cholis yang mengungkapkan bahwa pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak menggunakan dua mekanisme akad *Murabahah*, pertama, *Murabahah* cicilan barang, dimana pihak BMT membeli langsung barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan margin yang disepakati, misalnya pembelian mesin cuci secara angsuran. Kedua, *Murabahah* bil wakalah, dimana BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhan usaha nasabah.[7] Kedua mekanisme tersebut menunjukkan adanya perbedaan dalam proses pembelian dan kepemilikan barang serta pemberian kuasa kepada nasabah, sehingga perlu dikaji kesesuaiannya dengan ketentuan syariah dalam akad *Murabahah*.

BMT NU Tambak Desa Pekalongan, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki kondisi empiris yang

[7] Ahmad Nur Cholis (Manajer BMT NU Tambak), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 4 Februari 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sesuai dengan fokus penelitian, yaitu adanya dua pola pelaksanaan *Murabahah* pada pembiayaan UMKM. Selain itu, BMT NU Tambak beroperasi di wilayah Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan kondisi masyarakat yang berbeda dengan wilayah daratan Kabupaten Gresik. Perbedaan kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan dalam kebutuhan dan pelaksanaan layanan pembiayaan, sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian. Dengan demikian, pemilihan BMT NU Tambak tidak semata-mata didasarkan pada keberadaan produk *Murabahah*, tetapi juga pada adanya variasi mekanisme akad dan konteks wilayah tempat praktik tersebut berlangsung.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kedua pola *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak, kendala yang muncul dalam penerapannya, serta kesesuaiannya dengan prinsip dan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Penelitian ini diperlukan untuk memastikan bahwa penerapan akad *Murabahah* tidak hanya menggunakan istilah syariah, tetapi benar-benar memenuhi ketentuan syariah dalam praktiknya, khususnya berkaitan dengan objek, harga pokok, margin, kepemilikan barang, dan pelaksanaan *wakalah*.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi keterbatasan kajian sebelumnya yang umumnya membahas implementasi *Murabahah* secara umum atau berfokus pada satu bentuk mekanisme tertentu. Penelitian pada BMT NU Tambak dengan karakteristik dua pola pelaksanaan *Murabahah* dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

konteks wilayah kepulauan diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai penerapan akad tersebut sekaligus menunjukkan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi BMT dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan akad, memperkuat kepatuhan syariah, dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian mengenai **"Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik"** menjadi penting untuk dilakukan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik?
3. Bagaimana kepatuhan syariah dalam pelaksanaaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2OOO?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

2. Untuk mengkaji kendala dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.
3. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memperkata kajian keilmuan hukum ekonomi syariah khususnya mengenai kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada lembaga keuangan mikro syariah, serta menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis
 a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan pengalaman dan pemahaman praktis kepada peneliti mengenai penerapan akad *Murabahah* serta tingkat kepatuhan syariah dalam pembiayaan UMKM di lembaga keuangan mikro syariah.
 b. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat kepada masyarakat guna membantu masyarakat memahami pembiayaan syariah secara benar sehingga dapat memilih layanan keuangan yang aman dan adil.
 c. Bagi BMT NU Tambak, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BMT NU dalam meningkatkan kepatuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* sehingga kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan.

E. Definisi Istilah

Untuk mempermudah pengertian dan maksud dari judul skripsi ini, terlebih dahulu peneliti menjelaskan arti kata atau istilah kata dari kata-kata penting yang terdapat dalam judul, diantaranya:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), analisis adalah:

> "penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya)"[8]

Dalam penelitian ini, analisis dimaksudkan sebagai proses mengkaji pelaksanaan akad Murabahah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip kepatuhan syariah.

2. Kepatuhan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan adalah:

> "sifat patuh; ketaatan: *pimpinan negara meminta ~ dari setiap warganya*"[9] Kepatuhan yang dimaksud dalam penelitian ini yakni sebagai ketaatan BMT NU Tambak dalam melaksanakan akad Murabahah sesuai dengan prinsip dan ketentuan syariah.

3. Syariah

Pengertian syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam, yang bersumber dari al-Quran, hadis Nabi

[8] https://kbbi.web.id/analisis, diakses jam 13.58tanggal 7 Oktober 2026.
[9] https://kbbi.web.id/patuh, diakses jam 13.58tanggal 7 Oktober 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Muhammad SAW, ijma, dan qiyas. Sementara menurut para ulama, definisi syariah mencakup hukum dasar yang ditetapkan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dengan sesama manusia, dan juga kepada alam. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa ayat tiga belas.[10]

4. Pelaksanaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).[11] Dalam penelitian ini, pelaksanaan sebagai proses penerapan akad Murabahah yang dilakukan oleh BMT NU Tambak dalam praktiknya.

5. Akad

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akad adalah: janji; perjanjian; kontrak: -- *jual beli*.[12] Akad dimaksudkan sebagai perjanjian yang dilakukan antara BMT NU Tambak dengan nasabah dalam pelaksanaan transasksi Murabahah.

6. *Murabahah*

Murabahah adalah skema pembiayaan dengan menggunakan metode transaksi jual beli.[13] *Murabahah* memiliki arti saling memperoleh keuntungan. Sedangkan secara terminologis, *Murabahah* diartikan sebagai jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam konteks ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] Maulana Saifudin Shofa, Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi, *FIHROS*, Vol.7 No.1 Maret 2023, 29.

[11] https://kbbi.web.id/laksana, diakses jam 13.58, tanggal 7 Oktober 2026.

[12] https://kbbi.web.id/akad, diakses jam 13. 58, tanggal 7 Oktober 2026.

[13] Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Popoler Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami Masalah Akad Syariah,* (Bandung: Kaifa, 2011), 38.

[14] Ahmadiono, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah,* (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 94.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai isi penelitian, yang terbagi dalam lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi uraian mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang digunakan, serta sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka, bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang relevan serta kajian teori yang menjadi landasan dalam penelitian, sehingga dapat memperkuat analisis dan pembahasan yang dilakukan.

BAB III Metode Penelitian, menjelaskan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, penyajian data yang diperoleh di lapangan, serta analisis dan pembahasan terhadap temuan penelitian sesuai dengan fokus yang telah ditentukan.

BAB V Penutup, bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang dapat diberikan untuk pihak terkait maupun untuk penilaian selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini, sebagai bahan acuan agar pemahaman tentang masalah kepatuhan syariah dalam pembiayaan *Murabahah* menjadi lebih mendalam dan kuat mendukung penelitian ini.

1. Jurnal oleh Siti Rochmaniah dan Renny Oktafia tahun 2022, dengan judul "Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan".

 Penelitian ini bertujuan untuk menilai implementasi pembiayaan akad *Murabahah* dan upaya peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya, Kelurahan Pandaan, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Murabahah* telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan diminati oleh anggota. Namun, upaya peningkatan UMKM belum optimal karena pembiayaan mayoritas diberikan kepada anggota yang bekerja sebagai karyawan pabrik, yang dianggap lebih mudah diproses melalui survei calon anggota dan jaminan berupa ATM gaji.

 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membahas implementasi akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Murabahah dalam meningkatkan UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah*, dan penelitian terdahulu dilakukan di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan, sementara penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.[15] Perbedaan karasteristik wilayah dan kondisi masyarakat pada masing-masing lokasi penelitian memungkinkan adanya perbedaan dalam kebutuhan pembiayaan maupun pelaksanaan akad Murabahah. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu dikaji secara langsung untuk mengetahui bagaimana kepatuhan syaraih diterapkan dalam pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak.

2. Skripsi Mariadi tahun 2022, dengan judul "Pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM PT. BSI Tbk, KC. Palu Wolter Mongisidi".

 Penelitian ini berfokus pada prosedur praktik pembiayaan akad *Murabahah* pada UMKM di PT. BSI Tbk, KC. Palu Wolter Mongisidi dan analisis implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan akad *Murabahah*. Dengan tujuan untuk mengetahui prosedur praktik akad *Murabahah* pada UMKM khususnya usaha mikro kecil dan mengetahui analisis implementasi Fatwa DSN-MUI terhadap pembiayaan akad *Murabahah* pada UMKM di PT. BSI Tbk, KC. Palu Wolter Mongisidi yang menggunakan jenis penelitian *Field Reseach* dengan pendekatan deskriptif kualitatif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7 No. 02, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2021).

Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan akad *Murabahah* dilakukan secara bertahap, meliputi permohonan pembiayaan, pemberian keputusan, pencairan dan pemantauan pembiayaan. Dari analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, praktik *Murabahah* di BSI belum sepenuhnya sesuai fatwa, khususnya: (1) barang seharusnya dibeli atas nama bank, tetapi dalam praktik sering kali diwakilkan ke nasabah, (2) akad *Murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, dan (3) aset pesanan nasabah dibeli setelah akad *Murabahah*, bukan sebelum.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama meneliti penerapan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM dan penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai standar kepatuhan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian, yang mana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, terletak pada institusi lembaga, penelitian terdahulu dilakukan di institusi perbankan syariah yaitu BSI, sementara penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah yakni BMT NU.[16] Perbedaan karakteristik kelembagaan tersebut dapat memengaruhi mekanisme pelayanan dan pelaksanaan akad Murabahah. Selain itu, setiap wilayah memiliki kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang berbeda,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] Mariadi, "Pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM PT. BSI Tbk, KC. Palu Wolter Mongisidi", (Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022).

sehingga memungkinkan adanya perbedaan kebutuhan pembiayaan dan praktik akad yang diterapkan. Dengan demikian, praktik Murabahah yang ditemukan pada penelitian terdahulu belum tentu menggambarkan kondisi pada BMT NU Tambak, sehingga erlu dibutikan melalui penelitian lapangan.

3. Jurnal oleh Ma'rufah, Alif Endy Pamuji dan Istiadah tahun 2024, dengan judul "Analisis Penerapan *Shariah Compliance* terhadap Pembiayaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember".

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembiayaan akad *Murabahah* dan kesesuaian penerapan *shariah compliance* dengan fatwa DSN-MUI di BMT NU Cabang Kalisat Jember. Metode yang digunakan adalah jenis kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan praktik dan kesesuaian penerapan *shariah compliance* pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang Kalisat masih terdapat kekeliruan pada pelaksanaan akad wakalah, karena dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akad *Murabahah*. Hal itu yang menyebabkan praktik pembiayaan di BMT NU Cabang Kalisat tidak sesuai dengan prinsip syariah.

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama dilakukan di lembaga BMT NU dan fokus yang sama, yaitu kepatuhan syariah pada pembiayaan akad *Murabahah*. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

memahami pelaksanaan pembiayaan secara mendalam. Dalam analisisnya, kedua penelitian sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utama dalam menilai kesesuaian praktik pembiayaan *Murabahah* dengan prinsip syariah. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di BMT NU Cabang Kalisat Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.[17] Meskipun kedua penelitian sama-sama mengkaji kepatuhan syariah pada pembiayaan Murabahah di BMT NU, perbedaan karakteristik wilayah, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, seta kebutuhan pembiayaan dapat memungkinkan adanya perbedaan dalam penerapan akad. Oleh karena itu, hasil penelitian pada BMT NU Kalisat tidak dapat secara langsung digunakan untuk menggambarkan praktik pada BMT NU Tambak, sehingga kondisi kepatuhan syariah pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak perlu dikaji dan dibuktikan secara empris.

4. Skripsi Uluzzaki tahun 2025, dengan judul "Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Amman".

 Penelitian ini berfokus akan kepatuhan syariah pada produk pembiayaan *mudharabah* di BMT Amman dengan analisis fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah.* Dengan tujuan untuk mengetahui proses dan kualitas kepatuhan syariah serta bagaimana kesesuaian implementasi akad *mudharabah* ditinjau dari

[17] Ma'rufah, et al., "Analisis Penerapan *Shariah Compliance* terhadap Pembiayaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember", *Lantabur: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No.1 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

fatwa DSN-MUI yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan jenis deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi akad *mudharabah* di BMT Amman secara umum telah mengikut ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, meliputi penyerahan modal tunai, pembagian keuntungan sesuai nisbah, pemisahan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha serta adanya perjanjian tertulis. Namun, dalam praktik operasionalnya masih ditemukan penetapan jaminan dari *mudharib,* yang seharusnya tidak diwajibkan, serta keterbatasan monitoring dan transparansi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, meskipun secara prinsip akad telah sesuai syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menelaah kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah yakni BMT. Selain itu, kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis praktik pembiayaan secara mendalam, serta menjadikan fatwa DSN-MUI sebagai tolak ukur dalam menilai tingkat kepatuhan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada akad *mudharabah,* sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada akad *Murabahah*.[18] Karasteristik akad yang berdeda menyebabkan ketentuan dan aspek kepatuhan syariah yang dianalisis juga berbeda. Selain itu, perbedaan

[18] Uluzzaki, "Analisis Kepatuhan Syariah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Amman", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2025).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

karakteristik lembaga dan kondisi masyarakat yang menjadi pengguna pembiayaan memungkinkan adanya variasi dalam penerapan akad, sehingga praktik kepatuhan syariah pada Murabahah di BMT NU Tambak perlu dikaji secara tersendiri dan tidak dapat hanya didasarkan pada hasil penelitian mengenai akad mudharabah di lembaga lain.

5. Skripsi Encik Osha Najla Salsabila tahun 2025, dengan judul "Analisis terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon Arjawinangun".

 Penelitian ini berfokus pada praktik kepatuhan syariah dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Arjawinangun, dengan tujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik pembiayaan *Murabahah* di BSI KCP Cirebon Arjawinangun dengan kepatuhan syariah terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma atau kaidah yang berlaku, baik berupa hukum positif maupun ketentuan syariah Islam, kemudian membandingkannya dengan praktik nyata di lapangan.

 Adapun hasilnya, dijelaskan bahwa kepatuhan syariah dalam pembiayaan *Murabahah* di BSI KCP Cirebon Arjawinangun belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (*Murabahah*) dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 (Wakalah). Ketidaksesuaian terjadi pada kasus kepemilikan barang, yang seharusnya dimiliki sah oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

bank sebelum akad, tetapi praktiknya hanya dibuktikan dengan PO. Selain itu, alur pembayaran seharusnya dilakukan sebelum akad, namun di lapangan setelah akad. Peran DPS dalam pengawasan juga diduga kurang optimal, sehingga berpotensi menimbulkan celah kepatuhan syariah dan risiko batalnya akad.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menganalisis kepatuhan akad *Murabahah* terhadap ketentuan syariah. Kedua penelitian ini berfokus pada kesesuaian pelaksanaan akad *Murabahah* dengan prinsip syariah sebagai dasar dalam menilai praktik pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi dan pendekatan penelitian yang digunakan. Penelitian terdahulu dilakukan di BSI KCP Cirebon Arjawinangun, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda, baik dari segi teknik pengumpulan data maupun cara analisis yang digunakan dalam mengkaji kepatuhan syariah pada akad *Murabahah*.[19] Perbedaan karakteristik antara bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah dapat memngaruhi mekanisme pembiayaan, pola pelayanan, serta pelaksanaan akad kepada nasabah. Disamping itu, perbedaan wilayah dan karakteristik masyarakat juga memungkinkan munculnya bentuk praktik dan permasalahan berbeda. Oleh sebab itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[19] Encik Osha Najla Salsabila, "Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon Arjawinangun" (Skripsi, UII Yogyakarta 2025).

kepatuhan syariah pada pelaksanaaan Murabahah di BMT NU Tmabak perlu dibutikan melalui kondidi empiris di lapangan.

6. Skripsi Rossi Aditya Efendi tahun 2026, dengan judul "Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember".

Fokus penelitian ini adalah menganalisis mekanisme penerapan akad *Murabahah* dalam pembiayaan UMKM di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember serta peran akad *Murabahah* dalam mendukung pengembangan UMKM. Dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan akad *Murabahah* yang diterapkan di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember serta menganalisis kontribusi pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan UMKM dan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, pelaksanaan akad, hingga pencairan pembiayaan. Sedangkan penerapan akad *Murabahah*nya memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM melalui penambahan modal usaha dan peningkatan kegiatan usaha nasabah.

Adapun persamaan penelitian Rossi Aditya Efendi dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji implementasi akad *Murabahah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pada BMT serta penggunanan metode penelitian yaitu kualitatif. Selain itu, kedua penelitian juga membahas praktik pembiayaan *Murabahah* sebagai produk pembiayaan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Rossi Aditya Efendi menitikberatkan pada mekanisme penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan UMKM, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *Murabahah* serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSNMUI Nomor 04/DAN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BMT NU Tambak.[20] Meskipun sama-sama berada dalam lingkungan BMT NU dan membahas UMKM, perbedaan karakteristik wilayah dan konidisi masyarakat dapat memunculkan kebutuhan serta pola pelaksaan pembiayaan yang tidak sepenuhnya sama. Oleh karena itu, praktik yang ditemukan di BMT NU Kalisat tidak dapat langsung dianggap mewakili praktik di BMT NU Tambak dan perlu dibutikan melalui penelitian pada kondisi empiris yang berbeda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[20] Rossi Aditya Efendi, "Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember 2026").

Tabel 2. 1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Rochmaniah dan Renny Oktafia (2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad *Murabahah* telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah dan diminati oleh anggota. Namun, upaya peningkatan UMKM belum optimal karena pembiayaan mayoritas diberikan kepada anggota yang bekerja sebagai karyawan pabrik, yang dianggap lebih mudah diproses melalui survei calon anggota dan jaminan berupa ATM gaji.	Sama-sama membahas implementasi akad *Murabahah* untuk UMKM	1. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu menitikberatkan pada implementasi pembiayaan *Murabahah* dalam meningkatkan UMKM sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* 2. Lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu dilakukan di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan, sementara penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.
2	Mariadi (2022)	Adapun hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prosedur pengajuan pembiayaan akad *Murabahah* dilakukan secara bertahap, meliputi permohonan pembiayaan, pemberian keputusan, pencairan dan pemantauan pembiayaan. Dari	1. Sama-sama meneliti akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM 2. Penggunaan Fatwa DSN-MUI sebagai standar kepatuham syariah.	1. perbedaannya terletak pada metode penelitian, yang mana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Selain itu, terletak pada institusi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, praktik *Murabahah* di BSI belum sepenuhnya sesuai fatwa, khususnya: (1) barang seharusnya dibeli atas nama bank, tetapi dalam praktik sering kali diwakilkan ke nasabah, (2) akad *Murabahah* dilakukan sebelum barang secara prinsip menjadi milik bank, dan (3) aset pesanan nasabah dibeli setelah akad *Murabahah*, bukan sebelum.		lembaga, penelitian terdahulu dilakukan di institusi perbankan syariah yaitu BSI, sementara penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah yakni BMT NUMetode penelitian lapangan kualitatif
3.	Ma'rufah, Alif Endy Pamuji dan Isti'adah (2024)	Adapun hasil penelitian ini menunjukkan praktik dan kesesuaian penerapan *shariah compliance* pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Cabang Kalisat masih terdapat kekeliruan pada pelaksanaan akad wakalah, karena dilaksanakan di waktu yang bersamaan dengan akad *Murabahah*. Hal itu yang menyebabkan	1. Sama-sama BMT NU 2. Fokus penelitian, yaitu kepatuhan syariah pada pembiayaan *Murabahah* 3. Pendekatan kualitatif deskriptif 4. Rujukan yang sama, fatwa DSN-MUI	Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. Dimana penelitian terdahulu dilaksanakan di BMT NU Cabang Kalisat Jember, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		praktik pembiayaan di BMT NU Cabang Kalisat tidak sesuai dengan prinsip syariah.		
4.	Uluzzaki (2025)	Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi akad *mudharabah* di BMT Amman secara umum telah mengikut ketentuan fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, meliputi penyerahan modal tunai, pembagian keuntungan sesuai nisbah, pemisahan peran antara pemilik modal dan pengelola usaha serta adanya perjanjian tertulis. Namun, dalam praktik operasionalnya masih ditemukan penetapan jaminan dari *mudharib,* yang seharusnya tidak diwajibkan, serta keterbatasan monitoring dan transparansi laporan keuangan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, meskipun secara prinsip akad telah sesuai syariah.	1. Sama-sama menelaah kepatuhan syariah pada lembaga keuangan mikro syariah (BMT) 2. Menggunakan pendekatan kualitatif 3. Rujukan yang sama, fatwa DSN-MUI	Perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada akad *mudharabah,* sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada akad *Murabahah*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
5.	Encik Osha Najla Salsabila (2025)	Adapun hasilnya, dijelaskan bahwa kepatuhan syariah dalam pembiayaan *Murabahah* di BSI KCP Cirebon Arjawinangun belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 (*Murabahah*) dan No. 10/DSN-MUI/IV/2000 (Wakalah). Ketidaksesuaian terjadi pada kasus kepemilikan barang, yang seharusnya dimiliki sah oleh bank sebelum akad, tetapi praktiknya hanya dibuktikan dengan PO. Selain itu, alur pembayaran seharusnya dilakukan sebelum akad, namun di lapangan setelah akad. Peran DPS dalam pengawasan juga diduga kurang optimal, sehingga berpotensi menimbulkan celah kepatuhan syariah dan risiko batalnya akad.	1. Sama-sama menganalisis kepatuhan akad terhadap ketentuan syariah. 2. Fokus penelitian	1. perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di BSI KCP Cirebon Arjawinangun, sedangkan penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik. 2. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga berbeda, baik dari segi teknik pengumpulan data maupun cara analisis yang digunakan dalam mengkaji kepatuhan syariah pada akad *Murabahah*.
6.	Rossi Aditya Efendi (2026)	Mekanisme pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat	1. sama-sama mengkaji implementasi akad *Murabahah*	1. perbedaannya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian Rossi Aditya Efendi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		dilakukan melalui tahapan pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan usaha, pelaksanaan akad, hingga pencairan pembiayaan. Sedangkan penerapan akad *Murabahah*nya memberikan kontribusi terhadap pengembangan UMKM melalui penambahan modal usaha dan peningkatan kegiatan usaha nasabah.	pada BMT. 2. penggunanan metode penelitian yaitu kualitatif. 3. penelitian juga membahas praktik pembiayaan *Murabahah* sebagai produk pembiayaan syariah.	menitikberatkan pada mekanisme penerapan akad *Murabahah* dalam pengembangan UMKM, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi akad *Murabahah* serta menganalisis kesesuaiannya dengan Fatwa DSNMUI Nomor 04/DAN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* di BMT NU Tambak

B. Kajian Teori

1. Kepatuhan Syariah

a. Definisi kepatuhan syariah

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khairun Nisa Aprilian Agmar, Ilhami menjelaskan bahwa kepatuhan syariah merupakan unsur yang wajib dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kepatuhan syariah menunjukkan sejauh mana lembaga tersebut menerapkan ketentuan syariah dalam seluruh aktivitas operasionalnya sebagai bagian dari identitas lembaga keuangan syariah. Tujuan utama kepatuhan syariah adalah sebagai upaya pencegahan agar setiap kebijakan, aturan, sistem, prosedur, serta kegiatan usaha yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dijalankan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, kepatuhan syariah juga tidak terpisahkan dari kerangka manajemen risiko yang ditetapkan oleh *Islamic Finansial Services Board* (IFSB) sebagai standar internasional dalam pengelolaan Islam.[21]

Kepatuhan syariah adalah sikap taat BMT dalam menjalankan seluruh kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas BMT, mulai dari kebijakan, produk, hingga pelayanan kepada nasabah, harus mengikuti prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, serta hasil ijtihad para ulama. Prinsip syariah tersebut menegaskan larangan terhadap riba, *gharar*, dan praktik usaha yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penerapan kepatuhan syariah di BMT berfungsi sebagai langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan syariah. Dengan adanya kepatu han syariah, BMT diharapkan mampu memastikan bahwa sistem, prosedur, dan kegiatan usaha yang dijalankan telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BMT dapat terjaga.[22]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Khoirun Nisa Aprilian Agmar, "Analisis Kepatuhan Syariah *(Shariah Compliance)* Terhadap Penggunaan *Smart Contract:* Studi Kasus Pada Komunitas Ethereum Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2025), 41-42.

[22] Riduwan, et al., *Kepatuhan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023), 16.

b. Tujuan dan Urgensi Kepatuhan Syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Kepatuhan syariah dalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas pembiayaan dan operasional lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya melalui penerapan sistem bagi hasil dan pembiayaan yang bebas dari unsur riba. Tujuan ini sejalan dengan peran LKMS dalam menyediakan layanan Keuangan yang halal, adil, dan inklusif bagi masyarakat mikro dan kecil, terutama di wilayah pedesaan.[23]

Urgensi kepatuhan syariah dalam LKMS tercermin dari tantangan implementasi prinsip syariah yang masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, informasi, serta tingkat kepercayaan masyarakat. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah berpotensi menghambat peran LKMS sebagai lembaga keuangan dan sosial dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu, kepatuhan syariah menjadi faktor dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap LKMS. Pembiayaan berbasis syariah yang bebas bunga dan berkeadilan dinilai mampu membantu pelaku UMKM mengembangkan usaha tanpa beban finansial yang memberatkan, sehingga memperkuat peran kesejahteraan ekonomi masyarakat.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] M. Fajar Aditya, et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan" EKOMA: *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 2, Januari 2025, 3446.

[24] M. Fajar Aditya, et al., "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan", 3444-3445.

c. Indikator Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad

Kepatuhan syariah menunjukkan sejauh mana pelaksanaan akad *Murabahah* dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti DSN-MUI. Indikator Kepatuhan syariah dalam akad *Murabahah* meliputi pemenuhan rukun dan syarat akad, kejelasan objek dan harga, serta tidak adanya unsur riba, *gharar,* dan *maysir,* disertai kesesuaian prosedur pelaksanaan dengan fatwa dan standar akuntansi syariah. Tingkat kepatuhan yang tinggi menjadi dasar penting dalam menjaga kredibilitas lembaga keuangan syariah dan membangun kepercayaan nasabah. Dalam tataran teori, pemanfaatan inovasi digital dan peningkatan transparansi dinilai mampu mendukung kepatuhan syariah melalui sistem dokumentasi dan pengawasan yang lebih baik, pengurangan kesalahan prosedural, serta penyediaan informasi yang lebih akurat dan mudah diakses oleh nasabah.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Della Nuraliza, Ai Nurul Riska, Eka Alimnaesti, "Pengaruh Inovasi Digital dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia di KC Simprung," *Jurnal Manajemen Ekonomi Akuntansi* Volume 2 No. 3 2026, 635.

Tabel 2. 2
Indikator Kepatuhan Syariah

No	Indikator	Deskripsi Indikator
1	Pemenuhan rukun dan syarat akad	Akad *Murabahah* dilaksanakan sesuai ketentuan pihak berakad, objek akad, ijab qabul, dan tujuan akad yang sah menurut syariah.
2	Kejelasan objek akad	Barang yang diperjualbelikan jelas jenis, jumlah, kualitas, dan status kepemilikannya.
3	Transparansi harga dan margin	Harga pokok dan margin keuntungan disampaikan secara terbuka kepada nasabah.
4	Kepemilikan barang oleh lembaga	Lembaga keuangan telah memiliki barang secara sah sebelum dijual kepada nasabah.
5	Bebas unsur maghrib *(maysir, ghrarar*, dan riba)	Akad tidak mengandung ketidakjelasan *(gharar)* dan unsur spekulasi atau perjudian *(maysir),* serta tidak ada tambahan yang bersifat riba.
6	Kesesuaian dengan fatwa DSN-MUI	Prosedur pelaksanaan akad mengikuti ketentuan fatwa DSN-MUI yang berlaku.
7	Transparansi dan dokumentasi	Proses akad didukung dokumentasi yang jelas dan dapat diakses oleh nasabah.

d. Peran DPS dalam mencapai kepatuhan syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang menjadi bagian dari struktur organisasi bank syariah dengan tugas utama yang memastikan bahwa seluruh produk, layanan, dan kegiatan operasional bank dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berdasarkan ketentuan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Finansial Institutions* (AAOIFI) tahun 2017, DPS memilik beberapa peran penting, antara lain memberikan fat wa atas pengembangan produk baru, mengawasi penerapan akad syariah dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

setiap transaksi, serta melaksanakan audit syariah secara berkala guna memastikan terwujudnya kepatuhan syariah.[26]

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan unsur penting dalam menjaga kepatuhan lembaga keuangan mikro terhadap prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga independen, DPS bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional serta produk yang ditawarkan bebas dari unsur riba, spekulasi dan aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. DPS juga melakukan pengawasan dan penilaian secara berkala terhadap transaksi, pembiayaan, dan investasi agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti musyarakah dan mudharabah. Selain itu, DPS berperan sebagai penasihat bagi manajemen dalam penerapan prinsip syariah serta pengembangan produk, sehingga seluruh kebijakan dan kegiatan lembaga tetap sejalan dengan ajaran Islam.[27]

Pasal 35 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah menjelaskan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat serta rekomendasi kepada direksi, sekaligus mengawasi seluruh kegiatan bank agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut meliputi beberapa hal, antara lain:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Yusra, et al., "Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 2, No. 5 2024, 137.

[27] Elda Unike Atmajaya, et al., "Kepatuhan Syariah *(Syariah Compliance)* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Journal Of Economics and Business,* 138.

1) Menilai dan memastikan bahwa pedoman operasional serta produk yang dikeluarkan oleh bank telah memenuhi ketentuan syariah;
2) Mengawasi proses perancangan dan pengembangan produk baru yang dilakukan oleh bank;
3) Mengajukan permohonan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) apabila bank mengembangkan produk baru yang belum menilai dasar fatwa;
4) Melakukan peninjauan secara berkala terhadap kepatuhan syariah dalam kegiatan penghimpunan dan penyaluran dan;
5) Meminta data dan informasi yang berkaitan dengan aspek syariah dari unit kerja bank sebagai bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan.[28]

2. Pembiayaan Syariah

a. Konsep Pembiayaan Syariah

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan pihak yang membutuhkan dana. Beberapa definisi terkait pembiayaan sebagai berikut:

1) Bank Indonesia (PBI No. 9/19/PBI/2007) tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, mendefinisikan pembiayaan sebagai penyediaan dana atau tagihan/piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam:

[28] Khotibul Umam, *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016), 43-44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

a) Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas akad mudharabah dan/atau musyarakah;
b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak milik *(Ijarah Muntahiya bit Tamlik)*;
c) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas akad *Murabahah*, salam, dan istishna';
d) Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas akad qardh; dan
e) Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas akad ijarah atau kafalah.[29]

2) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan yang mewajibkan nasabah mengembalikannya pada waktu tertentu, disertai imbalan atau bagi hasil sesuai ketentuan syariah (sebagaimana diatur dalam UU Perbankan Nomor 10 tahu 1998).[30]

3. Akad Murabahah

a. Pengertian Akad *Murabahah*

Secara etimologis, istilah *Murabahah* berasal dari kata dalam bahasa arab *"ribh"* yang memiliki makna keuntungan atau laba. Dalam praktiknya, *Murabahah* merupakan akad jual beli yang menetapkan harga barang berdasarkan harga pokok yang kemudian ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Dalam penelitian Muhammad Ikbal dan Chaliddin yang mengutip pendapat Sarip Muslim dalam bukunya Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik menjelaskan bahwa pembiayaan *Murabahah* didasarkan pada

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[29] Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bab 1 Pasal 1 angka 3.

[30] UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

prinsip jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank terlebih dahulu membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah tersebut dengan harga perolehan ditambah keuntungan yang telah disepakati bersama.[31]

Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, *Murabahah* didefinisikan sebagai akad jual beli barang yang dilakukan berdasarkan harga perolehan awal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati bersama. Dalam akad *Murabahah*, penjual berkewajiban menyampaikan secara jelas harga beli barang kepada pembeli serta menetapkan besaran keuntungan sebagai tambahan dari harga tersebut.[32]

Akad *Murabahah* adalah akad jual beli suatu aset dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai margin.[33]

b. Dasar Hukum Akad *Murabahah*

Dasar hukum *Murabahah* bersumber dari Al-Qur'an, Hadist, Ijma' ulama, serta fatwa DSN-MUI yang menegaskan akad ini sebagai jual beli sah dengan transparansi harga pokok dan margin keuntungan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Muhammad Ikbal, Chaliddin, "Akad *Murabahah* dalam Islam," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 2. July-Desember 2022, 146.

[32] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE sakti, 2009) 169.

[33] OJK, Pedoman Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah, 7. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman Produk-Pembiayaan-*Murabahah*/OJK Pedoman Produk *Murabahah*.pdf

Akad ini menghalalkan transaksi niaga bebas riba, *gharar,* dan *maysir,* sesuai prinsip syariah dalam Perbankan Islam.[34]

1) Al-Qur'an

 Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

 وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۗ

 Artinya :"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"[35]

2) Hadis

 Dasar hadis yang menjadi landasan dalam pelaksanaan akad *Murabahah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al- Khudri bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka". (HR. Baihaqi dan Ibnu Majah serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).[36]

3) Fatwa dan Ijma' ulama

 Selain hadis nabi, pelaksanaan akad *Murabahah* juga berlandaskan pada ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, yang mengatur prinsip,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[34] Kukut Ragil Walujodjati, *Murabahah* Adalah: Syarat, Dasar Hukum dan Contoh, 2024, 28. https://www.bfi.co.id/id/blog/*Murabahah*-adalah-syarat-dasar-hukum-dan-contoh

[35] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Muslimah The Secret*, (Bandung Barat: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2023), 47.

[36] Raihan Putri, Fitri Yanti, "Implementasi Akad *Murabahah* Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2023, 191. 4

rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaan *Murabahah* agar sesuai dengan hukum syariah.

> Mengutip "Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menurut ijma' Mayoritas ulama (Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahud, juz 2, hal. 161: lihat pula al-Kasani, Bada'i as-Sana'i, juz 5 Hal. 220-222)".[37]

Ketentuan umum *Murabahah* telah diatur dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional yaitu sebagai berikut:

a) "Bank dan nasabah harus melakukan akad *Murabahah* yang bebas riba.
b) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
c) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
d) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
e) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
f) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
g) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
h) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
i) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank."[38]

[37] Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
[38] DSN-MUI, Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun dan syarat akad *Murabahah* merupakan unsur penting yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli dinyatakan sah menurut hukum Islam.

1) Rukun *Murabahah*

Rukun *Murabahah* meliputi beberapa unsur utama, yaitu:

a) Para pihak yang berakad, yakni penjual *(ba'i)* dan pembeli *(musytari)*.

b) Objek akad, berupa barang yang diperjualbelikan beserta harga yang disepakati.

c) Sighat akad, yaitu adanya ijab (pernyataan menawarkan atau menyerahkan) dan qabul (pernyataan menerima) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Syarat *Murabahah*

Selain rukun, akad *Murabahah* juga harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

a) Harga awal barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli. Dalam akad *Murabahah*, penjual wajib menyampaikan secara terbuka harga beli pertama barang yang dijual, sementara pembeli berhak mengetahui harga tersebut;

b) Harga pokok barang harus diketahui dengan jelas, karena mengetahui harga asal merupakan syarat sah dalam jual beli *Murabahah*;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c) Keuntungan atau margin yang diambil penjual juga harus diketahui oleh pembeli, sebab keuntungan tersebut merupakan bagian dari harga jual, dan kejelasan harga menjadi syarat sahnya jual beli;

d) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang ribawi atau barang yang dapat menimbulkan unsur riba;

e) Apabila barang tersebut dibeli terlebih dahulu dari pihak lain, maka transaksi pembelian pertama harus sah menurut ketentuan hukum Islam. Akad pertama ini harus dilakukan secara jelas, karena jika tidak sah, maka akad *Murabahah* selanjutnya dianggap batal.[39]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa apabila seluruh rukun dan syarat *Murabahah* telah terpenuhi, maka transaksi jual beli dengan prinsip *Murabahah* antara penjual dan pembeli dinyatakan sah secara hukum Islam.

d. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah pada dasarnya adalah akad jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok dan keuntungan yang disepakati. Dalam praktiknya, *Murabahah* dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) *Murabahah* dengan pesanan

Dalam jenis ini, transaksi terjadi ketika ada permintaan dari nasabah. Yang artinya, bank syariah tidak menyediakan barang

[39] Lestary Saputri, A. Sultan Sulfian, "Analisis Prinsip *Murabahah* Dalam Penetapan Harga Jual dan Laba," *Jurnal Al-Kharaj* Volume 4 Nomor 1, Juni 2024, 70-71.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

terlebih dahulu, tetapi akan membelikannya setelah nasabah mengajukan pesanan. Jadi, pihak bank bertindak sebagai perantara yang memenuhi kebutuhan nasabah sesuai permintaan, lalu menjual kembali barangnya dengan tambahan margin keuntungan yang sudah disepakati.

2) *Murabahah* tanpa pesanan

Pada jenis ini, bank syariah sudah menyediakan barang terlebih dahulu tanpa harus menunggu ada pesanan dari nasabah. Jadi, barang sudah tersedia dan siap jual kapan saja. Nasabah tinggal memilih barang yang ada, kemudian melakukan akad *Murabahah* dengan bank sesuai harga dan margin yang telah ditentukan.[40]

e. *Murabahah bil Wakalah*

1) Definisi *Murabahah bil Wakalah*

Murabahah bil Wakalah merupakan mekanisme jual beli dalam pembiayaan syariah yang menggunakan sistem perwakilan (wakalah). Pada awalnya, lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan, sehingga akad pertama yang dilakukan adalah akad wakalah. Setelah barang diperoleh, nasabah menyerahkannya kepada lembaga keuangan syariah sehingga barang menjadi milik lembaga tersebut. Selanjutnya dilakukan akad *Murabahah*, yaitu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Wiroso*, Jual Beli Murabahah,* Yogyakarta: UII Press, 2005, Cetakan 1, 37.

jual beli dengan harga yang terdiri dari biaya pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati, serta jangka waktu pembayaran yang ditentukan secara jelas.[41]

Dalam penelitian Noor Halimah dan Muhammad Haris, yang mengutip pendapat Ibnu Qudamah, yang menjelaskan bahwa *Murabahah* adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga modal barang, lalu menambahkan keuntungan yang sudah disepakati. Artinya, pembeli mengetahui dengan jelas berapa harga awal dan berapa laba yang diambil penjual. Jadi, dalam *Murabahah*, kepemilikan barang berpindah melalui transaksi jual beli dengan harga yang terdiri dari modal ditambah keuntungan tertentu. Sementara itu, dalam konsep wakalah, mengutip pendapat ulama Hanafiyah, wakalah adalah pemberian kuasa kepada orang lain untuk mewakili dalam menyelesaikan suatu urusan yang diperbolehkan secara syariah dan jelas jenis pekerjaannya. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, wakalah diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan selama pemberi masih hidup. Dengan demikian, dari kedua konsep tersebut, dapat dipahami bahwa *Murabahah bil Wakalah* sebagai transaksi jual beli dimana lembaga keuangan syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Setelah barang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Niluh Anik Sapitri, Achmad Riady, Suharli, "Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan,* Vol. 6 No. 2 2025, 774

tersebut dibeli atas nama lembaga, kemudian lembaga menjualnya kembali kepada nasabah dengan akad *Murabahah*, yaitu dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati.[42]

2) Ketentuan DSN-MUI

Pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* mengacu pada ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, khususnya pada ketentuan huruf i) yang menyatakan "Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank". Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemberian kuasa (wakalah) kepada nasabah harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad *Murabahah*. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai wakil dari lembaga keuangan dalam melakukan pembelian barang, sehingga transaksi pembelian dilakukan atas nama lembaga keuangan, bukan atas nama pribadi nasabah. Selain itu, pembelian barang tersebut harus dilakukan secara sah dan bebas dari unsur riba, sebagaimana diatur dalam ketentuan bahwa lembaga keuangan wajib membeli barang atas nama sendiri sebelum menjualnya kembali kepada nasabah.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[42] Noor Halimah, Muhammad Haris, "Praktik Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin", *El:Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2024, 82-85.

[43] Noor Halimah, Muhammad Haris, "Praktik Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin", *El:Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 86.

3) Skema Akad *Murabahah bil Wakalah*



Gambar 2. 1
Skema Akad Murabahah bil Wakalah[44]

Adapun penjelasan dari skema diatas adalah:

a) Nasabah datang ke Bank Syariah untuk mengajukan pembiayaan dan melengkapi dokumen yang diminta;
b) Bank memberi kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang dari *supplier* atas nama bank;
c) Nasabah membeli barang yang diperlukan sesuai arahan bank;
d) Bank menjadi pemilik barang terlebih dahulu, lalu menjualnya ke nasabah dengan keuntungan yang disepakati;
e) Nasabah membayar cicilan tiap bulan sampai lunas sesuai jangka waktu yang telah disepakati.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[44] Desina Arwanita, Desi Rahma Wati, Elma Mutia, Erniza, Aprianingsih Ahmad Hazas Syarif, "Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII Nomor 1 2022, 86-87.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu empiris. Menurut *Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum empiris atau yang ia sebut sebagai socio legal research* (penelitian *sosio legal*) yang diartikan penelitian *sosio legal* hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.[45]

Jenis penelitian ini digunakan karena tidak hanya mengkaji ketentuan secara teori, tetapi juga melihat praktik pelaksanaan akad Murabahah secara langsung di BMT NU Tambak melalui observasi, wawancaram dan dokumentasi. Sehingga dari data tersebut, peneliti dapat menganalisis apakah pelaksanaan akad Murabahah sudah sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah dan Fatwa DSN-MUI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Suyanto, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitain Normatif, Empiris dan Gabungan*" Gresik: UNIGRES PRESS 2022, 139-140.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan konseptual dan sosiologis hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.[46] Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis praktik Murabahah berdasarkan konsep dan prisnip syariah, terutama konsep kepatuhan syariah, akad Murabahah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Selanjutnya, pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaiamana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajeg, terlembagakan serta mendapatkan letigimasi secara sosial.[47] Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk melihat bagaimana aturan syariah tersebut diterapkan dalam praktik dan bagaimana pelaksana serta nasabah menjalankan akad Murabahah di BMT NU Tambak.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT NU Tambak yang berlokasi di 7J6P+75, Pekalongan, Tambak, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61182.[48] Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di wilayah Pulau

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[46] Suyanto, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitain Normatif, Empiris dan Gabungan"*, 125.
[47] Suyanto, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitain Normatif, Empiris dan Gabungan"*, 148.
[48] Google Maps, tanggal 24 April 2026. https://maps.app.goo.gl/D1t7AZBSmdxFmUh87

Bawean terdapat beberapa lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT Sidogiri Cabang Sangkapura. Namun demikian, BMT NU Tambak memiliki karasteristik yang berbeda dan lebih relevan dengan fokus penelitian.

Berdasarkan data Media PCNU Bawean pertahun 2023, BMT NU Tambak merupakan lembaga yang tergolong aktif dan berkembang pesat, dengan jumlah nasabah tabungan mencapai 1.349 nasabah, nasabah pembiayaan sebanyak 804, serta total aset mencapai sekitar Rp. 3,3 miliar. Selain itu, BMT NU Tambak menerapkan dua mekanisme akad *Murabahah*, yaitu *Murabahah* dengan dan tanpa wakalah, yang tidak seluruhnya ditemukan di BMT lain wilayah Bawean.[49] Oleh karena itu, BMT NU Tambak dipilih karena dianggap lebih tepat untuk menilai apakah praktik *Murabahah* yang dijalankan sudah sesuai dengan prinsip syariah.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah individu, kelompok, atau pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena yang diteliti dan dipilih sebagai informan karena mampu memberikan informasi, pengalaman, serta pandangan sesuai kebutuhan peneliti. Subyek berperan sebagai sumber data sekaligus membantu peneliti memahami karasteristik, kondisi, dan konteks objek penelitian. Oleh karena itu, pemilihan subyek harus dilakukan secara tepat agar data yang diperoleh valid dan mendukung analisis penelitian secara menyeluruh.[50]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49]Dimas Ayu Pamukir, Media PCNU Bawean, 19 November 2023. https://share.google/tXMQs03PduVUHJwms

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,* (Bandung: Alfabeta, 2019), 397-399.

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *purposive sampling. Purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dengan objek yang diteliti sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam.[51]

Penggunaan metode *purposive sampling* dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa tidak semua pihak memahami secara detail pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang benar-benar mengetahui proses pembiayaan, seperti manajer BMT, Kabag Admin BMT, Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta nasabah pembiayaan *Murabahah*. Melalui pemilihan informan tersebut, diharapkan data diperoleh lebih akurat, sesuai dengan kondisi lapangan, dan dapat mendukung analisis kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder, kedua jenis data tersebut memiliki peran penting dalam mendukung proses pengumpulan informan serta memperkuat hasil analisis penelitian.

1. Data Primer

Menurut Bungin, data primer merupakan informasi asli yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber pertama di lapangan atau

[51] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press 2021, 137.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dari objek yang diteliti. Artinya, data tersebut tidak melalui perantara, karena dikumpulkan sendiri oleh peneliti melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer menjadi sumber utama dalam penelitian karena dapat menggambarkan kondisi nyata sesuai dengan fakta yang ada di lokasi penelitian.[52]

Untuk memperoleh data akurat dan relevan, peneliti menggali informasi secara lebih mendalam mengenai objek atau situasi sosial yang diteliti. Informan tersebut meliputi:

a. Manajer BMT NU Tambak, yakni Bapak Ahmad Nur Cholis, S.E
b. Kabag Admin, yakni Ibu Iklimatus Suryani, S. Ak
c. Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni K. Muhammad Rafi'i
d. Nasabah UMKM *Murabahah* cicilan barang:
 1) Ibu Yunani
 2) Ibu Maimunah
e. Nasabah UMKM *Murabahah* dengan wakalah, yaitu Ibu Muthoharatul Abadiah

2. Data Sekunder

Dalam buku yang ditulis oleh Rahmadi, menurut Amirin, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang bukan penyedia informasi utama. Artinya, data tersebut berasal dari dokumen atau bahan tertulis yang memuat kembali, merangkum, atau mengolah informasi dari sumber asli. Data sekunder umumnya diperoleh melalui arsip lembaga,

[52] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya,* (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

hasil penelitian sebelumnya, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber tertulis lain yang sudah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Dengan adanya data sekunder, peneliti dapat memperoleh informasi pendukung untuk memperkuat analisis tanpa harus mengumpulkan data secara langsung dari objek utama penelitian.[53]

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam buku yang ditulis oleh Nur Solikin yang berjudul Pengantar Metodologi Penelitian Hukum, Sugiyono menjelaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab inti dari penelitian adalah memperoleh data. Jika peneliti tidak memahami cara atau metode pengumpulan data yang tepat, maka data yang diperoleh tidak akan sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Dengan demikian, metode pengumpulan data berpengaruh langsung terhadap mutu data yang dihimpun, dan kualitas data tersebut akan menentukan baik buruknya hasil penelitian.[54]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, diantaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Dalam penelitian hukum empiris, observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan mengamati secara langsung pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011), 177.

[54] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021), 119-120.

NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik. Melalui observasi ini, peneliti dapat memahami proses, prosedur, serta praktik yang berlangsung di lapangan, sehingga dapat menilai kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip-prinsip syariah secara lebih nyata dan objektif.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung dengan menggunakan pedoman observasi yang telah disusun berdasarkan fokus penelitian. Melalui kegiatan observasi tersebut, peneliti mengamati secara langsung aktivitas pembiayaan, proses pelaksanaan akad *Murabahah*, serta interaksi antara pihak BMT dan nasabah. Data yang diperoleh dari hasil observasi digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat meningkatkan keabsahan data dalam penelitian.

2. Wawancara

Mengutip dari penelitian Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain dan Sofino, yang merujuk pada pendapat Saroso, wawancara merupakan instrumen yang paling umum digunakan dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. Melalui wawancara, penelitian dapat memperoleh informasi yang beragam dari para responden dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Namun demikian, penggunaan wawancara harus dilakukan secara cermat serta perlu dilengkapi dengan data dari sumber lain sebagai bentuk triangulasi agar hasil penelitian lebih akurat.[55]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Zhahara Yusra, Rufran Zulkarnain dan Sofino, "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemik Covid-19," *Journal of Lifelong Learning*, Vol. 4 No. 1 Bengkulu, 2021, 4.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara campuran yang bersifat luwes, sehingga susunan pertanyaan dapat disesuaikan selama proses wawancara berlangsung. Sebelum wawancara dilakukan, peneliti menyiapkan pedoman wawancara sebagai acuan untuk menggali informasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Adapun informan wawancara diantaranya, Manajer BMT NU, Kabag Admin, DPS, dan nasabah.

3. Dokumentasi

Dalam buku yang ditulis oleh Zuchri Abdussamad yang mengutip pendapat Arikunto, yang menyatakan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan penelitian, seperti catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, arsip dan dokumen lainnya. Dalam penelitian kualitatif, dokumen yang digunakan harus relevan dengan fokus penelitian dan berfungsi sebagai data pendukung untuk melengkapi hasil penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dokumentasi termasuk metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang dibuat oleh subjek penelitian maupun pihak lain yang berkaitan dengan subjek tersebut. Banyak fakta dan informasi tersimpan dalam bentuk dokumentasi, seperti surat, catatan harian, laporan, artefak, foto, maupun data digital. Keunggulan data

dokumentasi yaitu tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga peneliti dapat mengetahui peristiwa yang telah terjadi di masa lalu.

Secara umum, bahan dokumentasi dapat berupa autobiografi, surat pribadi, catatan harian, kliping, dokumen lembaga pemerintah atau swasta, serta data digital yang tersimpan di perangkat penyimpanan maupun website.[56] Pada penelitian ini, data yang diperoleh melalui dokumentasi, yakni sejarah berdirinya BMT NU Tambak, visi dan misi, susunan pengurus, dan produk pembiayaan serta sighot akad pembiayaan.

F. Analisis Data

Dalam buku yang ditulis Sirajuddin Saleh, menurut Bogdan, analisis data merupakan upaya untuk menelusuri dan mengatur data secara sistematis. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah model analisis data Miles dan Huberman, yang menegaskan bahwa proses analisis dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan hingga data dinilai selesai. Model Miles dan Huberman mencakup tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses penyederhanaan dan transformasi data mentah dari catatan lapangan untuk memfokuskan pada informasi yang relevan, menghilangkan yang tidak perlu, dan mensinkronkan data agar membentuk kesimpulan yang jelas. Hal ini membantu peneliti memahami situasi di lapangan dan mempermudah pengumpulan data berikutnya.

[56] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 150-151.

[57] Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif,* (Bandung : Pustaka Ramadhan, 2017), 92-94.

2. Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah terkumpul agar lebih mudah dipahami dan disusun secara sistematis. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang banyak dan kompleks menjadi satuan data yang lebih terstruktur. Setelah data dipilih dan difokuskan, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk naratif, yaitu menggambarkan data dalam bentuk cerita atau uraian yang menggambarkan kondisi di lapangan. Melalui penyajian naratif ini, peneliti dapat menganalisis dan menarik kesimpulan yang lebih jelas dari hasil penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak didukung oleh bukti yang kuat. Namun, jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel. Proses penarikan atau verifikasi kesimpulan dilakukan sepanjang penelitian. Baik melalui pemikiran ulang, tinjauan catatan lapangan, atau peninjauan kembali untuk memastikan kesepakatan bersama. Verifikasi ini bertujuan untuk menguji kebenaran, kekukuhan, dan kecocokan data, sehingga kesimpulan atau verifikasi merupakan jawaban atas rumusan masalah atau pertanyaan yang telah diajukan oleh peneliti sejak awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

G. Keabsahan Data

Setelah mengumpulkan data yang akurat, penting untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian kualitatif agar hasilnya sesuai dengan kenyataan. Keabsahan data memastikan kebenaran dan mencegah laporan yang tidak akurat. Data yang valid menghasilkan penelitian yang terpercaya, sementara data yang salah dapat mengurangi kepercayaan pada hasil penelitian.[58]

Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data. Kedua jenis triangulasi tersebut dipilih karena penelitian kualitatif memerlukan pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai sumber agar informasi yang diperoleh benar serta dapat dipercaya. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang diperoleh saling mendukung dan tidak bertentangan. Sementara itu, triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan, yaitu nasabah BMT NU Tambak. Perbandingan tersebut membantu peneliti mengetahui apakah informasi yang diberikan oleh setiap informan memiliki kesesuaian atau terdapat perbedaan. Melalui penggunaan triangulasi teknik dan triangulasi sumber, data yang diperoleh diharapkan menjadi lebih valid, mengurangi kemungkinan terjadinya bias, serta menghasilkan temuan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Ibrahim, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 119.

H. Tahap-tahap Penelitian

Bagian ini menjelaskan rangkaian tahapan penelitian yang direncanakan peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, penyusunan desain penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan akhir. Tahapan penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang ditempuh peneliti selama proses penelitian, yang mencakup tahap pra-penelitian, tahap kerja lapangan dan tahap analisis serta penulisan laporan.

1. Tahap pra-lapangan

 Tahap pra-lapangan adalah tahap persiapan yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Adapun rangkaian kegiatan pada tahap ini meliputi:

 a. Menyusun rancangan atau proposal penelitian;
 b. Menentukan objek atau lokasi penelitian;
 c. Menetapkan serta memilih informan atau narasumber yang relevan;
 d. Memperhatikan dan mempersiapkan aspek etika penelitian;
 e. Menyiapkan seluruh kebutuhan administratif dan perlengkapan penelitian, termasuk surat izin penelitian.

2. Tahap kerja lapangan

 Pada tahap ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk berinteraksi dengan objek dan subjek penelitian serta mengumpulkan data dari berbagai sumber. Peneliti harus menjaga objektivitas dan netralitas agar data yang diperoleh valid dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Kesimpulan atau verifikasi

Pada tahapan ini, peneliti memasuki bagian akhir dari penelitian, dimana seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul dan siap untuk dianalisis. Peneliti kemudian menyusun laporan hasil penelitian yang mencakup beberapa proses analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Setelah laporan selesai, peneliti menyerahkannya kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan koreksi dan revisi, yang bertujuan untuk memperbaiki kekurangan atau kesalahan dalam penelitian, sehingga laporan akhir menjadi valid dan berkualitas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT NU Tambak

Berdirinya BMT NU Tambak merupakan bentuk realisasi dari amanat konfrensi kedua 24 MWC Tambak yang dilaksanakan pada tanggal 11 Dzulqo'dah 1441 H/14 Juli 2019 M di PP. Penaber Paginda Desa Sukaoneng. Mata program tersebut adalah "melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menghasilkan dana secara halal". Mata program tersebut kemudian dijabarkan dalam musyawarah kerja ke-1 yang dilaksanakan pada tanggal 25 Shaffar 1441 H/ 24 Oktober 2019 M. Di PP. Darul Iman Asuhan KH. Aman Yamin dan menghasilkan keputusan untuk merintis berdirinya koperasi (Nusantara Mart) sebagai saran pemberdayaan ekonomi warga nadhiyyin.

Untuk merealisasikan program tersebut kemudian disepakati dalam rapat kerja untuk mendirikan koperasi untuk menjual ATK. Rencana mendirikan koperasi menjual ATK disampaikan ke Gus Imang saat beliau berkunjung ke Bawean. Beliau menyar ankan untuk mendirikan BMT karena koperasi menjual ATK tidak akan memperoleh hasil maksimal. Setelah melalui studi banding ke BMT NU Temayang akhirnya pada Hari Rabu tanggal 16 November 2022 diresmikanlah BMT NU Tambak dengan di hadiri oleh toko-toko bawean dan hadir juga Kyai Asrari Nadim bersama Nyai Siti Aisyah dan Gus Iman. Sehari setelah diresmikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tempatnya Hari Rabu tanggal 17 November 2022 BMT NU Tambak mulai beroperasi.[59]

2. Letak Geografis

Lokasi penelitian ini berada di Desa Pekalongan, yang mana lokasi cukup strategis karena berada di pusat aktivitas masyarakat Kecamatan Tambak. Keberadaan lembaga ini memudahkan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam mengakses layanan keuangan syariah, baik berupa penghimpunan dana maupun pembiayaan.[60]

3. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi BMT NU Tambak, dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Visi

Unggul dalam kinerja, profesional dalam layanan menuju kemandirian ekonomi ummat dengan landasan syariah Islam "Berkah Bersama Dalam Syariah"

b. Misi

1) KSPPS BMT NU Tambak Menyelenggarakan pelayanan kepada anggota, sesuai dengan jati diri koperasi;

2) Menjalakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan efektif, efisien dan transparan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] BMT NU Tambak, "Sejarah BMT NU Tambak", 21 Mei 2026.

[60] Aminuddin, *Setahun Berdiri, BMT NU di Bawean kini punya Aset Rp. 3,3 Miliar*, NU Online Jatim, 19 November 2023. https://jatim.nu.or.id/metropolis/setahun-berdiri-bmtnu-di-bawean-kini-punya-aset-rp3-3-miliar-CEfYI

3) Menjalin kerja sama usaha dengan berbagai pihak untuk meningkatkan manfaat bagi anggota.[61]

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi BMT NU Tambak, terdapat beberapa unsur organisasi yang terdiri dari pengawas, pengurus, dan pengelola.

Tabel 4. 1
Susunan Pengurus KSPPS BMT NU Tambak[62]

Pengawas	
Jabatan	Nama
Koordinator	K. Muhammad Rafi'i
Sekretaris	A. Hatman
Anggota	Haedar
Anggota	Moh. Nuruddin
Pengurus	
Ketua	Masidi
Sekretaris	Fahrurazi
Bendahara	Adam
Anggota	Muzayyin
Anggota	Ahmad Bahauddin
Pengelola	
Direktur	Masidi, M. Pdi. I
Manajer	Ahmad Nur Cholis, S.E
Kabag Keuangan	Nur Asiah, S. Ak
Kabag Admin	Iklimatus Suryani, S.Ak
Kepala Cabang	Moh. Zazali Usman, S.M
Teller	Uswatun Hasanah, S. Si
Teller	Nur Hasanah, S. Tr. B
Customer Service	Erin Fazila, S.E
Customer Service	Ina Ratun Barizah, S.Pd
Account Officer (AO)	Anisa, S. Pd
Account Officer (AO)	Sri Wulan Dari, S.Sos
Account Officer (AO)	Fatihatul Jannah, S.Sos., M.H
Account Officer (AO)	Zuhair Nafis, S.E
Account Officer (AO)	Moh. Amin, S.E

[61] BMT NU Tambak, "Profil BMT NU Tambak", 21 Mei 2026.
[62] BMT NU Tambak, "Struktur Organisasi BMT NU Tambak", 21 Mei 2026.

5. Produk Pembiayaan BMT NU Tambak

a. Pembiayaan Tanpa Agunan

Adalah Fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk memenuhi kebutuhan anggota. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*) dan (*Kafalah*) Penggunaan:

1) Modal usaha (*Murabahah*)
2) Biaya sekolah/pendidikan (*Akad Kafalah*)
3) Biaya rawat inap rumah sakit (*Akad Kafalah*)
4) Pembelian perabot rumah tangga (*Akad Murabahah*)
5) Pembelian alat-alat elektronik (*akad Murabahah*)
6) Melunasi tagihan Hutang (*Kafalah)*

b. Pembiayaan Modal Usaha Kerjasama

Adalah fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dan kecil. Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis bagi hasil (*Mudharabah/Musyarakah*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

c. Pembiayaan Barang Elektronnik

Adalah fasilitas pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang

elektronik. Jenis barang elektonik yang bisa diajukan adalah:

1) Barang elektronik yang dijual secara legal (Baru atau bekas)
2) Bergaransi (Pabrik atau Toko)
3) Barangnya *marketable* seperti Laptop, Komputer, TV, Audio, Kulkas, dan lain-lain.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah akad yang berbasis jual beli (*Murabahah*)

d. Pembiayaan Jaminan Emas / Gadai Emas

Adalah Fasilitas pembiayaan dengan jaminan berupa emas, ini sebagai alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat dan mudah.

Akad Pembiayaan: Akad yang digunakan adalah Akad *Rahn Bil Ijaroh.*[63]

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

Pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Tambak diterapkan dalam dua mekanisme utama yang masing-masing memiliki karasteristik pelaksanaan yang berbeda.

a. *Murabahah* cicilan barang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan bapak Ahmad Nur Cholis selaku manajer BMT NU, dijelaskan:

> "*Murabahah* cicilan barang digunakan untuk pembiayaan cicilan barang, yang mana dari pihak BMT secara langsung membeli barang yang dibutuhkan nasabah dari pihak ketiga, dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Barang yang dibiayai dalam skema ini umumnya berupa barang konsumtif maupun penunjang usaha, seperti mesin cuci, kulkas, kasur, handphone, dan barang lainnya seperti sofa, laptop, rak piring, dan sepeda listrik yang dibayar secara angsur oleh nasabah".[64]

[63] BMT NU Tambak, "Produk Pembiayaan dan Ketentuannya", 21 Mei 2026.

[64] Ahmad Nur Cholis (Manajer BMT NU Tambak), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 4 Februari 2026.

Dalam hal ini, praktik *Murabahah* yang diterapkan di BMT NU Tambak sejalan dengan konsep *Murabahah* dalam teori, yakni transaksi jual beli dimana penjual yaitu BMT memberitahukan harga pokok dan margin keuntungan yang diambil oleh pembeli.

Hal ini juga dikuatkan dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa sebelum akad dilaksanakan, pihak BMT menjelaskan harga pokok barang, besaran margin keuntungan, jumlah angsuran, dan jangka waktu pembayaran kepada nasabah. Selain itu, barang yang menjadi objek pembiayaan telah tersedia dan diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan *(gharar)* dalam transaksi.[65]

Sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Iklimatus Suryani, selaku Kabag Admin di BMT NU Tambak, menjelaskan bahwa:

> "Pada pembiayaan *Murabahah* cicilan barang, BMT bekerja sama dengan beberapa toko yang menjadi mitra lembaga, seperti konter, toko mabel, dan lainnya. Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan nasabah memperoleh barang yang dibutuhkan sekaligus mempermudah proses pembelian yang dilakukan oleh BMT"[66]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam pembiayaan *Murabahah* tanpa wakalah, BMT NU Tambak terlebih dulu membeli barang dari pihak ketiga. Mekanisme ini menunjukkan bahwa kepemilikan barang oleh BMT sebelum di jual kepada nasabah secara prinsip telah memenuhi karakteristik dasar akad

[65] Observasi di BMT NU Tambak, 2 Juni 2026.
[66] Iklimatus Suryani (Kabag Admin), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 21 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Murabahah. Dalam hal ini, BMT berperan sebagai pembeli sekaligus penjual barang kepada nasabah, sedangkan *supplier* bertindak sebagai penyedia barang, dan nasabah sebagai pembeli akhir yang melakukan pembayaran secara angsuran sesuai kesepakatan.

Dilanjutkan dengan pernyataan dari Ibu Iklimatus Suryani, yang mengatakan:

> "Pelaksanaan *Murabahah* di BMT NU Tambak harus dilakukan melalui beberapa tahapan, tahap pertama yaitu calon nasabah harus terlebih dahulu menjadi anggota atau nasabah BMT selama 3 bulan. Selain itu, nasabah juga diwajibkan memiliki tabungan dan aktif dalam menabung. Persyaratan ini merupakan salah satu bentuk penilaian awal terhadap calon penerima pembiayaan. Setelah memenuhi semua persyaratan, nasabah dapat mengajukan pembiayaan melalui *Account Officer* (AO) atau pegawai BMT lainnya. Selanjutnya pengajuan pembiayaan tersebut akan melalui proses persetujuan dari Kepala Bagian Admin. Dan jika sudah memperoleh persetujuan, berkas pembiayaan diajukan kepada manajer BMT untuk memperoleh persetujuan akhir sebelum pembiayaan dicairkan"[67]

Berdasarkan pernyataan di atas, maka tahapan pelaksanaan *Murabahah* sebagai berikut:

1) Menjadi nasabah selama 3 bulan serta aktif menabung
2) Nasabah mengajukan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO) atau pegawai BMT NU
3) Proses persetujuan dari Kabag Admin
4) Setelah disetujui, selanjutnya proses persetujuan dari manajer BMT NU selaku persetujuan terakhir.

[67] Iklimatus Suryani (Kabag Admin), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 21 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Tahapan-tahapan yang diterapkan, menunjukkan bahwa sebelum akad *Murabahah* dilaksanakan, BMT tidak langsung memberikan pembiayaan kepada nasabah, tetapi terlebih dulu melakukan penilaian terhadap kelayakan calon penerima pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dalam membayar angsuran sesuai kesepakatan. Oleh sebab itu, prosedur yang diterapkan tidak hanya berfungsi sebagai syarat administratif, melainkan juga sebagai bentuk kehati-hatian BMT dalam menjalankan pembiayaan *Murabahah*.

Dan diperkuat dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Maimunah selaku nasabah pembiayaan, yang mengatakan:

> "Sebelumnya saya memang hanya nasabah tabungan yang sudah lebih dari 3 bulan bahkan sampai saat ini sudah lebih dari 1 tahun jadi nasabah, sehingga ketika saya mengajukan pembiayaan *Murabahah* untuk cicilan barang, saya langsung dapat ACC, bahkan keesokan harinya barang yang saya butuhkan sudah ada dan bisa di bawa, untuk barangnya saya beli handphone Oppo dengan total harga Rp. 2.304.000"[68]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa keaktifan nasabah sebagai anggota sekaligus penabung di BMT menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pemberian pembiayaan *Murabahah*. Riwayat keanggotaan dan aktivitas menabung yang dimiliki nasabah menjadi dasar bagi BMT untuk melakukan penilaian awal terhadap kelayakan penerima pembiayaan. Oleh karena itu, ketentuan yang diterapkan menunjukkan adanya

[68] Maimunah (nasabah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 30 Mei 2026.

penerapan prinsip kehati-hatian oleh BMT dalam proses penyaluran pembiayaan *Murabahah*.

b. *Murabahah bil Wakalah*

Sementara itu, *Murabahah bil Wakalah* yang digunakan pada pembiayaan modal usaha, dijelaskan oleh bapak Ahmad Nur Cholis:

> "*Murabahah bil Wakalah* disini digunakan untuk modal usaha, untuk penerapannya pihak BMT memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang atau kebutuhan usaha yang diperlukan."[69]

Sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh ibu Iklimatus Suryani, bahwa:

> "Dalam praktik *Murabahah bil Wakalah*, pihak BMT memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang atau kebutuhan usaha yang diperlukan. Pemberian pembiayaan pada *Murabahah bil Wakalah* lebih didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BMT NU Tambak tanpa melihat kelayakan usaha. Dan untuk pembiayaan ini nasabah diberikan pembiayaan maksimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) tetapi dengan tahapan yang artinya dimulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) terlebih dulu hingga mencapai batas maksimal. Mengenai jangka waktu pembiayaan baik *Murabahah* cicilan barang ataupun *Murabahah bil Wakalah* memiliki jangka waktu maksimal 6 bulan."[70]

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ahmad Nur Cholis dan Ibu Iklimatus Suryani, pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak dilakukan dengan memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk membeli barang atau kebutuhan usaha yang diperlukan. Dan pembiayaan ini diterapkan atas dasar kepercayaan

[69] Ahmad Nur Cholis (Manajer BMT NU Tambak), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 4 Februari 2026.

[70] Iklimatus Suryani (Kabag Admin), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 21 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan pembiayaan serta upaya memudahkan pengadaan barang untuk kegiatan usaha.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan dari Ibu Muthoharatul Abadiah selaku nasabah *Murabahah bil Wakalah*, yang mengatakan:

> "Saya awalnya mengajukan pembiayaan untuk cicilan barang hingga 2 kali. Setelah lunas, saya mengajukan yang untuk modal usaha, dan alhamdulillahnya langsung di ACC karena mungkin sebelumnya sudah pernah mengajukan yang cicilan barang, dan saya dapat pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) "[71]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa penyaluran pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak tidak semata-mata didasarkan pada terpenuhinya persyaratan administrasi, tetapi juga memperhatikan riwayat pembiayaan nasabah. Kemampuan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan sebelumnya menjadi salah satu pertimbangan bagi BMT dalam menilai tingkat kepercayaan serta tanggung jawab nasabah terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam kasus Ibu Muthoharatul Abadiah, pengalaman pembiayaan yang telah dijalani dan keberhasilannya dalam melunasi kewajiban menjadi faktor yang mendukung persetujuan pengajuan pembiayaan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa BMT mempertimbangkan rekam jejak nasabah sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan pembiayaan, sekaligus sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko yang

[71] Muthoharatul Abadiah (nasabah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 2 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

mungkin timbul dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*.

2. Kendala dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

a. Rendahnya Pemahaman Nasabah terhadap Akad Syariah

Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* yaitu rendahnya pemahaman nasabah mengenai akad syariah. Hampir seluruh nasabah belum memahami secara keseluruhan konsep akad *Murabahah*. Kondisi ini mengharuskan BMT memberikan penjelasan secara rinci mengenai mekanisme akad, hak dan kewajiban para pihak, serta sistem pembayaran yang diterapkan sebelum akad dilaksanakan.

Hal ini didukung dengan paparan wawancara bersama bapak Ahmad Nur Cholis, selaku manajer BMT NU Tambak:

> "Kendala utama dalam pelaksanaan akad *Murabahah* yaitu rendahnya pemahaman nasabah tentang akad syariah, hampir seluruh nasabah tidak paham akad syariah, oleh karena itu, upaya yang dilakukan BMT menjelaskan secara detail dan transparan kepada nasabah"[72]

Dan dikuatkan dengan pernyataan dari nasabah yakni ibu Yunani:

> "Saya tidak tahu bahwa itu akad syariah apalagi akad *Murabahah*, saya tahunya itu kredit barang dengan sistem cicilan yang dibayar hingga 6 bulan lamanya, hanya saja untuk keuntungan dan jangka waktu bayarnya di kasih tahu, dan saya sudah paham keuntungan itu pasti untuk jasa ke BMT, karena sudah dijelaskan secara detail sama BMT tapi saya pikir itu kredit barang. Barang yang saya beli itu kulkas merek sharp di total harga Rp. 3.312.000"[73]

[72] Ahmad Nur Cholis (Manajer BMT NU Tambak), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 20 Mei 2026.

[73] Yunani (nasabah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 28 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Selaras dengan pernyataan dari ibu Maimunah, yang mengatakan:

> "Saya tidak tahu kalo ini akad *Murabahah*, yang saya pahami ini kredit barang, karena pihak BMT tidak menjelaskan bahwa ini akad *Murabahah*, hanya menjelaskan harga pokok barang dan keuntungan serta sistem pembayarannya, jadi saya hanya manut saja."[74]

Tidak hanya itu, pernyataan dari ibu Muthoharatul Abadiah juga menguatkan akan pernyataan kedua nasabah diatas, yang mengatakan:

> "Saya tidak tahu dan tidak paham apa itu wakalah dan *Murabahah*, saya tahunya ini minjam uang ke BMT, dan dicicil hingga batas maksimal 6 bulan" [75]

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu problematika dalam pelaksanaan pembiayaan di BMT NU Tambak adalah rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah*. Sebagian besar nasabah tidak mengetahui bahwa pembiayaan yang digunakan didasarkan pada akad *Murabahah* maupun *Murabahah bil Wakalah*. Nasabah hanya memahami pembiayaan tersebut sebagai kredit barang atau pinjaman dengan sistem cicilan. Meskipun pihak BMT menjelaskan harga pokok, margin keuntungan, dan mekanisme pembayaran, penjelasan mengenai jenis akad yang digunakan belum dipahami oleh nasabah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait akad syariah agar nasabah memahami akad yang mendasari transaksi pembiayaan yang dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[74] Maimunah (nasabah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 30 Mei 2026.
[75] Muthoharatul Abadiah (nasabah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 2 Juni 2026.

b. Kurangnya Kepercayaan Sebagian Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan

Problematika lain yang dihadapi oleh BMT NU Tambak adalah masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap lembaga keuangan. Hal ini di jelaskan oleh Ibu Iklimatus Suryani, yang mengatakan:

> "Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank konvensional, sehingga masih kurang percaya pada sistem di BMT"[76]

Oleh sebab itu, menyebabkan sebagian masyarakat masih ragu untuk menggunakan layanan pembiayaan di BMT NU Tambak. Hal ini di kuatkan dengan pernyataan dari Bapak Ahmad Nur Cholis:

> "Memang sebagian masyarakat di bawean ini, masih ragu pada lembaga keuangan, akibat pengalaman buruk yang pernah dialami masyarakat seperti investasi bodong, sehingga kurang percaya pada lembaga keuangan khususnya BMT, pihak BMT berusaha membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang terbuka, transparan serta mengedepankan kekeluargaan dalam setiap transaksi"[77]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara, keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan menjadi salah satu problematika yang dihadapi BMT NU Tambak. Keraguan tersebut dipengaruhi oleh anggapan bahwa BMT sama dengan lembaga keuangan konvensional serta pengalaman buruk masyarakat terhadap investasi bodong. Untuk mengatasi hal tersebut, BMT berupaya membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan yang transparan dan pendekatan kekeluargaan.

[76] Iklimatus Suryani (Kabag Admin), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 21 Mei 2026.
[77] Ahmad Nur Cholis (Manajer BMT NU Tambak), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 20 Mei 2026.

3. Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) BMT NU Tambak, yaitu K. Muhammad Rafi'i, diketahui bahwa pengawasan terhadap seluruh kegiatan pembiayaan dilakukan secara berkala melalui audit syariah setiap satu bulan sekali. Menurut beliau, secara umum pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT NU Tambak telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beliau, yang mengatakan:

> "Untuk pengawasan di sini, baik pembiayaan maupun kegiatan operasional lainnya diaudit oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) setiap satu bulan sekali. Melalui pengawasan tersebut, kami memastikan bahwa pelaksanaan pembiayaan, termasuk akad murabahah, tetap berjalan sesuai dengan SOP, prinsip syariah, dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Untuk pelaksanaan akad murabahah sendiri di BMT NU Tambak ini secara umum telah sesuai dengan prinsip syariah dan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Apabila ditemukan kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya, maka akan diberikan evaluasi dan arahan agar segera dilakukan perbaikan".[78]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa DPS telah melaksanakan tugas pengawasan syariah melalui kegiatan evaluasi dan penelaahan dokumen pembiayaan secara berkala. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk pembiayaan dan aktivitas operasional BMT berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah.

[78] K. Muhammad Rafi'i (Dewan Pengawas Syariah), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 2 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Namun, hasil wawancara dengan Kabag. Admin dan hasil observasi peneliti menunjukkan adanya praktik yang masih memerlukan perhatian, khususnya pada pembiayaan modal usaha dengan akad *murabahah bil wakalah*. Pada praktiknya, akad wakalah dan akad *Murabahah* dilakukan secara bersamaan, sementara barang yang menjadi objek *Murabahah* belum secara prinsip menjadi milik BMT. Selain itu, pemberian pembiayaan lebih mengedepankan unsur kepercayaan kepada nasabah tanpa dilakukan analisis kelayakan usaha secara mendalam.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Iklimatus Suryani:

> "Disini akad *Murabahah bil Wakalah* yang untuk modal usaha, akad wakalah dan akad *Murabahah*nya dilakukan secara bersamaan, dan kami tidak melihat akan usahanya, tapi jika sudah memenuhi SOP, kami akan ACC pengajuan pembiayaannya, dan juga kami tidak melihat bagaimana nasabah di lapangan, bahkan barangpun kami pasrahkan semuanya ke nasabah, karena kami mengedepankan rasa percaya kepada nasabah" [79]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan modal usaha di BMT NU Tambak yang menggunakan akad *Murabahah bil wakalah*, kedua akad antara akad *wakalah* dan *murabahah* di lakukan secara bersamaan. Selain itu, pengadaan barang sepenuhnya diserahkan kepada nasabah dengan dasar kepercayaan tanpa adanya pengawasan langsung dari pihak BMT. Praktik ini menunjukkan bahwa barang yang menjadi objek akad *Murabahah* belum secara prinsip menjadi milik BMT pada saat akad *Murabahah* dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[79] Iklimatus Suryani (Kabag Admin), diwawancarai oleh Penulis, Bawean, 21 Mei 2026.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti yang menunjukkan bahwa setelah dana pembiayaan dicairkan, pembelian barang sepenuhnya dilakukan oleh nasabah tanpa adanya verifikasi dari pihak BMT terhadap barang yang dibeli maupun perkembangan usaha nasabah, dikarenakan dalam praktik *murabahah bil wakalah* di BMT NU Tambak, pengadaan barang lebih didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah dengan pengawasan yang masih terbatas.[80]

Apabila ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah,* praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa apabila lembaga keuangan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah melalui akad wakalah, maka akad *Murabahah* baru dapat dilakukan setelah barang tersebut secara prinsip menjadi milik lembaga keuangan. Dengan demikian, akad wakalah harus didahulukan hingga proses pembelian barang selesai, kemudian dilanjutkan dengan akad *Murabahah.*

Selain itu, penyerahan sepenuhnya proses pembelian barang kepada nasabah tanpa adanya verifikasi terhadap keberadaan barang maupun penggunaan dana pembiay aan berpotensi menimbulkan unsur ketidakjelasan *(gharar).* Meskipun didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah, prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah tetap perlu diterapkan agar tujuan akad *Murabahah* sebagai akad jual beli dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Observasi di BMT NU Tambak, 2 Juni 2026.

Berdasarkan indikator kepatuhan syariah, praktik tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada indikator kepemilikan barang oleh lembaga dan kesesuaian prosedur pelaksanaan akan dengan Fatwa DSN-MUI. Sementara itu, pada aspek dokumentasi akad dan adanya pengawasan oleh DPS, BMT NU Tambak telah berupaya menjalankannya melalui audit syariah yang dilakukan secara berkala setiap bulan.

Oleh karena itu, meskipun secara umum pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di BMT NU Tambak telah menerapkan prinsip-prinsip syariah, pelaksanaan *murabahah bil wakalah* pada pembiayaan modal usaha masih memerlukan perbaikan agar lebih sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN- MUI/IV/2000 tentang *Murabahah.*

C. Pembahasan Temuan

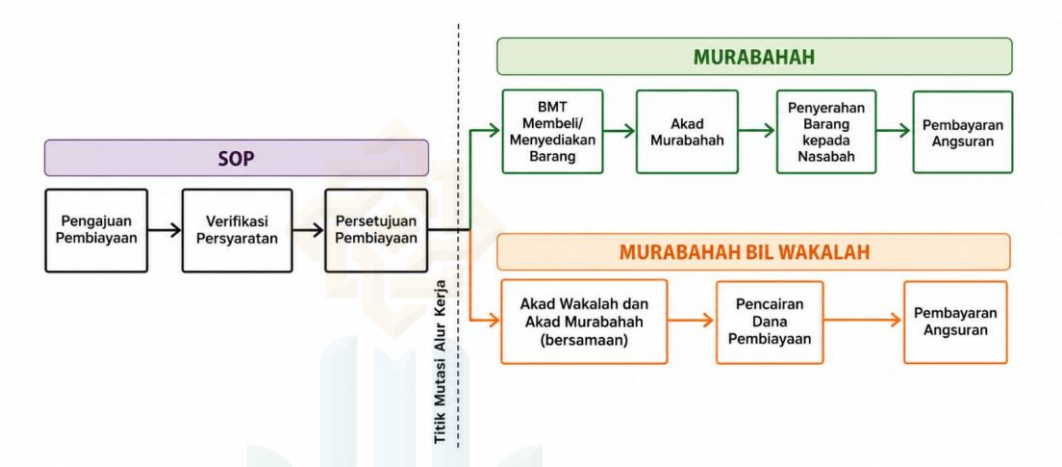
1. Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

a. Pelaksanaan Akad Muarabahah tanpa wakalah

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, pelaksanaan akad *Murabahah* produk cicilan barang di BMT NU Tambak, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan nasabah. Dalam pelaksanaannya, nasabah harus memenuhi Standar Operasional Pembiayaan (SOP) yang diterapkan. Mulai dari pemenuhan persyaratan nasabah, pengajuan pembiayaan, proses persetujuan dari Kabag Admin dan Manajer BMT NU, ketika sudah di setujui, pihak BMT membeli ataupun menyediakan barang yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan sesuai kesepakatan dan pembayaran angsuran.



Gambar 4. 1
Alur Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT NU Tambak telah mencerminkan karakteristik dasar akad *Murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam teori *Murabahah*. Dalam akad *Murabahah*, penjual wajib memberitahukan harga pokok barang beserta margin keuntungan kepada pembeli secara terbuka.[81] Transparansi mengenai harga pokok dan margin merupakan unsur pokok yang membedakan akad *Murabahah* dengan bentuk jual beli lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, prinsip transparansi tersebut telah diterapkan oleh BMT NU Tambak melalui penyampaian informasi harga pokok, margin keuntungan, serta besaran angsuran sebelum akad dilaksanakan.

[81] Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta Barat: LPFE sakti, 2009) 169

Dalam penelitian ini pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu sarana yang digunakan BMT NU Tambak untuk membantu memenuhi kebutuhan pelaku UMKM dalam memperoleh barang yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mariadi yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* dilakukan melalui tahapan permohonan pembiayaan, pemberian keputusan, pencairan pembiayaan, hingga pemantauan setelah pembiayaan diberikan.[82] Persamaan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah umumnya telah memiliki prosedur operasional yang sistematis.

Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Siti Rochmaniah dan Renny Oktafia yang menyatakan bahwa implementasi akad *Murabahah* telah sesuai dengan prinsip syariah dan menjadi salah satu produk pembiayaan yang banyak diminati masyarakat.[83]

Ditinjau dari teori kepatuhan syariah, pelaksanaan akad *Murabahah* produk cicilan barang di BMT NU Tambak menunjukkan adanya kesesuaian antara praktik operasional dengan prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan tersebut tercermin dari terpenuhinya beberapa indikator utama, yaitu adanya kepemilikan barang oleh BMT sebelum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[82] Mariadi, "Pembiayaan Akad *Murabahah* pada UMKM PT. BSI Tbk, KC. Palu Wolter Mongisidi", (Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022).

[83] Siti Ayu Rochmaniah, Renny Oktafia, "Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7 No. 02, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2021).

akad dilaksanakan, kejelasan objek akad, keterbukaan harga pokok dan margin keuntungan, serta pelaksanaan akad atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Dengan demikian, praktik tersebut telah memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sehingga dapat dikategorikan sebagai implementasi akad *Murabahah* yang sesuai dengan prinsip syariah.[84]

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan akad Murabahah produk cicilan barang di BMT NU Tambak tidak hanya telah memenuhi mekanisme pembiayaan sebagaimana diatur dalam SOP lembaga, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip kepatuhan syariah secara substantif. Kepatuhan tersebut tercermin melalui kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad, transparansi harga pokok dan margin, serta kejelasan objek transaksi. Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme *Murabahah* produk cicilan barang memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih kuat dibandingkan mekanisme *Murabahah bil Wakalah* yang masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan.

b. Pelaksanaan Akad *Murabahah bil Wakalah*

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak digunakan untuk pembiayaan modal usaha bagi pelaku UMKM. Proses pembiayaan diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah,

[84] Della Nuraliza, Ai Nurul Riska, Eka Alimnaesti, "Pengaruh Inovasi Digital dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia di KC Simprung," *Jurnal Manajemen Ekonomi Akuntansi* Volume 2 No. 3 2026, 635.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

kemudian pihak BMT melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi sebelum menyetujui pembiayaan. Setelah disetujui, akad wakalah dan akad *Murabahah* dilakukan secara bersamaan, kemudian dana pembiayaan dicairkan. Selanjutnya, nasabah membeli sendiri barang atau kebutuhan usaha nasabah tanpa melihat kelayakan usaha dan tanpa menyerahkan bukti pembelian kepada pihak BMT.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *Murabahah* sebagaimana dijelaskan dalam teori *Murabahah*. Dalam akad *Murabahah bil Wakalah*, nasabah memang dapat diberikan kuasa (*wakalah*) untuk membeli barang atas nama lembaga keuangan syariah. Namun, akad *Murabahah* baru dapat dilaksanakan setelah barang tersebut secara prinsip telah menjadi milik lembaga keuangan syariah.[85] Berdasarkan hasil penelitian, akad wakalah dan akad *Murabahah* dilaksanakan secara bersamaan sebelum barang dibeli oleh nasabah, sehingga mekanisme tersebut belum memenuhi urutan akad sebagaimana yang disyaratkan dalam konsep *Murabahah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan di BMT NU Tambak telah memenuhi unsur adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemberian pembiayaan lebih didasarkan pada kepercayaan kepada nasabah tanpa disertai analisis kelayakan usaha secara langsung. Kondisi tersebut

[85] Noor Halimah, Muhammad Haris, "Praktik Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyaw an Sabilal Muhtadin Banjarmasin", *El:Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6 Nomor 1 Juni 2024, 82-85.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan syariah belum diterapkan secara optimal.

Dalam penelitian ini, BMT NU Tambak telah menjalankan fungsi penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM. Namun, fungsi pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan masih belum optimal karena pihak BMT tidak melakukan verifikasi terhadap pembelian barang maupun perkembangan usaha nasabah setelah dana dicairkan.

Temuan penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Ma'rufah, Alif Endy Pamuji, dan Isti'adah yang menemukan adanya kekeliruan dalam pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah*, yaitu akad wakalah dan akad *Murabahah* dilakukan secara bersamaan sehingga praktik pembiayaan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.[86] Persamaan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan mengenai urutan pelaksanaan akad masih menjadi tantangan dalam implementasi *Murabahah bil Wakalah* pada beberapa lembaga keuangan syariah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Ditinjau dari teori kepatuhan syariah, pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak belum sepenuhnya memenuhi indikator kepatuhan syariah. Hal tersebut ditunjukkan oleh pelaksanaan akad wakalah dan akad *Murabahah* secara bersamaan sebelum barang menjadi milik BMT, serta belum adanya verifikasi

[86] Ma'rufah, et al., "Analisis Penerapan *Shariah Compliance* terhadap Pembiayaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember", *Lantabur: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No.1 2024.

terhadap objek pembiayaan yang dibeli oleh nasabah. Kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang mensyaratkan bahwa barang harus terlebih dahulu menjadi milik lembaga keuangan syariah sebelum akad *Murabahah* dilaksanakan.[87] Dengan demikian, meskipun pembiayaan tersebut telah memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam memperoleh modal usaha, pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan agar memenuhi prinsip kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Tambak telah memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, namun penerapan prinsip kepatuhan syariahnya belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada penggunaan akad *wakalah*, melainkan pada implementasi mekanisme akad yang dilakukan secara bersamaan, belum optimalnya analisis kelayakan usaha, serta minimnya pengawasan terhadap pembelian barang oleh nasabah. Kondisi tersebut mengakibatkan praktik *Murabahah bil Wakalah* belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[87] Noor Halimah, Muhammad Haris, "Praktik Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin", *El:Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* 86.

2. Kendala dalam pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

a. Rendahnya Pemahaman Nasabah terhadap Akad Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu problematika dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT NU Tambak adalah masih rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah, khususnya akad *Murabahah* dan *Murabahah bil Wakalah*. Sebagian besar nasabah belum memahami secara utuh mekanisme akad, termasuk perbedaan antara harga pokok dan margin, hak dan kewajiban para pihak, serta alur pembiayaan yang sesuai prinsip syariah. Kondisi ini menyebabkan pihak BMT harus memberikan penjelasan lebih rinci sebelum akad dilaksanakan agar nasabah dapat memahami substansi transaksi yang dilakukan.

Temuan tersebut berkaitan dengan teori kepatuhan syariah, yang menegaskan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah harus dijalankan sesuai prinsip Islam, termasuk adanya transparansi informasi dan pemahaman yang jelas bagi nasabah. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya menuntut kesesuaian prosedur secara formal, tetapi juga memastikan bahwa setiap pihak memahami akad yang dilakukan agar terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).[88]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[88] Riduwan, et al., *Kepatuhan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023), 16.

Dalam konteks pelaksanaan pembiayaan di BMT NU Tambak, pemahaman nasabah menjadi bagian penting karena akad *Murabahah* tidak hanya berkaitan dengan pemberian pembiayaan, tetapi juga mengandung ketentuan mengenai harga pokok, margin keuntungan, objek pembiayaan, serta kesepakatan pembayaran antara BMT dan nasabah. Apabila nasabah belum memahami unsur-unsur tersebut secara memadai, maka dapat menimbulkan persepsi yang kurang tepat terhadap transaksi yang dilakukan. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai akad sebelum terjadinya kesepakatan menjadi penting untuk memastikan bahwa nasabah mengetahui dan memahami transaksi yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian, rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah merupakan salah satu problematika yang memengaruhi pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* di BMT NU Tambak. Meskipun prosedur pembiayaan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku, pemahaman sebagian nasabah masih terbatas sehingga mereka lebih berfokus pada pencairan pembiayaan daripada memahami substansi akad yang dilakukan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur akad, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas edukasi yang diberikan BMT kepada nasabah. Oleh karena itu, peningkatan literasi mengenai akad syariah menjadi salah satu upaya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

penting dalam memperkuat kepatuhan syariah serta mendukung pemanfaatan pembiayaan yang lebih optimal bagi pelaku UMKM.

b. Kurangnya Kepercayaan Sebagian Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan

Problematika berikutnya adalah masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap BMT sebagai lembaga keuangan syariah. Keraguan ini muncul karena adanya anggapan bahwa sistem BMT tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan konvensional, serta pengalaman buruk masyarakat terhadap kasus investasi bodong yang menimbulkan kerugian besar. Akibatnya, sebagian masyarakat menjadi ragu untuk menggunakan layanan pembiayaan di BMT NU Tambak.

Keraguan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad Murabahah tidak hanya berkaitan dengan kesesuaian prosedur akad antara BMT dan nasabah, teteapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Apabila masyarakat belum meperoleh informasi yang memadai mengenai mekanisem, ketentuan, dan prinsip syariah yang idterapkan dalam pembiayaan, maka dapat meuncul persepsi bahwa pembiayaan tersbeut pada dasarnay sama dengan pembiayaan konvensional.

Oleh karena itu, rendahnya kepercayaan masyarakat menjadi hambatan eksternal bagi BMT NU Tambak dalam menjalankan pembiayaan *Murabahah*. Kondisi ini menunjukkan pentingnya penyampaian informasi yang terbuka dan mudah dipahami mengenai mekanisme akad, penetapan harga pokok dan margin, hak serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kewajiban para pihak, dan prinsip syariah yang menjadi dasar pelaksanaan pembiayaan. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi keraguan masyarakat, meningkatkan pemahaman terhadap pembiayaan *Murabahah*, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

3. Kepatuhan Syariah dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, BMT NU Tambak telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* melalui penerapan Standar Operasional Pembiayaan (SOP), transparansi akad, serta pengawasan oleh pihak internal dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebelum akad dilaksanakan, pihak BMT memberikan penjelasan kepada nasabah mengenai mekanisme pembiayaan, harga pokok, margin keuntungan, serta sistem pembayaran. Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan dilakukan melalui monitoring harian oleh manajer dan audit syariah secara berkala oleh Dewan Pengawas Syariah. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen BMT dalam menjaga kesesuaian operasional pembiayaan dengan prinsip-prinsip syariah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa BMT NU Tambak telah berupaya menerapkan prinsip kepatuhan syariah sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah tidak hanya dimaknai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sebagai pelaksanaan akad sesuai prosedur, tetapi juga mencakup kesesuaian seluruh aktivitas operasional lembaga dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, dan amanah.[89] Dalam penelitian ini, penerapan SOP pembiayaan, keterbukaan informasi mengenai harga pokok dan margin keuntungan, serta adanya pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah menunjukkan bahwa BMT NU Tambak telah berupaya menjaga implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan pembiayaannya.

Namun demikian, apabila dikaitkan dengan hasil penelitian pada fokus pertama dan fokus kedua, penerapan kepatuhan syariah di BMT NU Tambak belum sepenuhnya optimal. Pada pelaksanaan *Murabahah* produk cicilan barang, mekanisme pembiayaan telah memenuhi ketentuan syariah karena terdapat kejelasan objek akad, transparansi harga pokok dan margin, serta kepemilikan barang oleh pihak BMT sebelum akad dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan *Murabahah* pada produk cicilan barang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

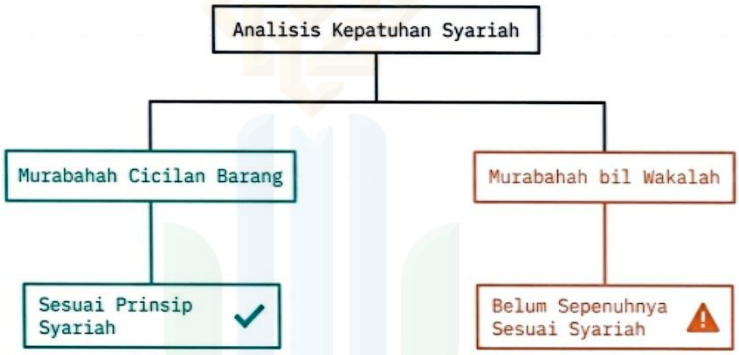
Sebaliknya, pada pelaksanaan *Murabahah bil Wakalah* masih ditemukan beberapa aspek yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Akad wakalah dan akad *Murabahah* dilaksanakan secara bersamaan sebelum barang menjadi milik BMT, serta belum dilakukan verifikasi terhadap pembelian barang maupun analisis kelayakan usaha

[89] Khoirun Nisa Aprilian Agmar, "Analisis Kepatuhan Syariah *(Shariah Compliance)* Terhadap Penggunaan *Smart Contract:* Studi Kasus Pada Komunitas Ethereum Ponorogo" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2025), 41-42

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

secara optimal. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan masih rendahnya pemahaman sebagian nasabah terhadap akad syariah dan masih adanya keraguan sebagian masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kedua kondisi tersebut menjadi faktor yang turut memengaruhi optimalisasi penerapan kepatuhan syariah dalam pembiayaan *Murabahah.*

Tabel 4. 3 Analisis Kepatuhan Syariah



Sumber: hasil penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Encik Osha Najla Salsabila yang menyatakan bahwa implementasi akad *Murabahah* pada lembaga keuangan syariah masih dapat ditemukan ketidaksesuaian dengan ketentuan syariah, khususnya terkait kepemilikan barang dan mekanisme pelaksanaan akad.[90] Persamaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan kepatuhan syariah tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaannya dalam praktik.

[90] Encik Osha Najla Salsabila, "Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon Arjawinangun" (Skripsi, UII Yogyakarta 2025).

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, peneliti menemukan bahwa kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT NU Tambak bersifat parsial. Pada pembiayaan *Murabahah* produk cicilan barang, prinsip-prinsip syariah telah diterapkan dengan baik melalui kepemilikan barang oleh BMT sebelum akad, transparansi harga pokok dan margin, serta pengawasan internal yang mendukung kepatuhan syariah. Namun, pada pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* masih ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait urutan pelaksanaan akad, kepemilikan barang sebelum akad *Murabahah*, analisis kelayakan usaha, dan pengawasan terhadap penggunaan dana pembiayaan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian prosedur operasional, tetapi juga oleh kualitas pelaksanaan akad dan pemahaman nasabah terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, peningkatan edukasi kepada nasabah serta evaluasi mekanisme pembiayaan perlu dilakukan untuk memperkuat kepatuhan syariah di BMT NU Tambak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan akad *Murabahah* pada pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu *Murabahah* cicilan barang dan *Murabahah bil Wakalah* untuk modal usaha. Dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan sesuai SOP yang berlaku yaitu pemenuhan persyaratan nasabah, pengajuan pembiayaan, proses persetujuan dari Kabag Admin dan Manajer BMT NU, hingga pelaksanaan akad dan pembayaran angsuran.
2. Problematika dalam pelaksanaan akad *Murabahah* meliputi kurangnya pemahaman nasabahah terhadap akad syariah, khususnya mengenai mekanisme *Murabahah* dan wakalah, selain itu kurangnya kepercayaan sebagian masyarakat akan lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional.
3. Kepatuhan syariah dalam pelaksanaan akad *Murabahah* di BMT NU Tambak menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* cicilan barang pada umumnya telah sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, seperti adanya kejelasan harga pokok, margin, objek pembiayaan serta kepemilikan barang oleh pihak BMT sebelum dijual kepada nasabah. Namun, pada praktik *Murabahah bil Wakalah* masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu, pelaksanaan akad *Murabahah* dan akan wakalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang dilakukan secara bersamaan serta analisis kelayakan usaha yang belum sepenuhnya optimal karena masih didasarkan pada kepercayaan terhadap nasabah.

B. Saran

1. Dari hasil penelitian diharapkan kepada BMT NU Tambak diharapkan mempertahankan pelaksanaan akad *Murabahah* yang telah berjalan sesuai prosedur operasional, khususnya pada pembiayaan cicilan barang, serta terus melakukan evaluasi terhadap setiap tahapan pembiayaan agar pelaksanaan akad tetap sesuai dengan prinsip syariah.
2. BMT NU Tambak diharapkan meningkatkan edukasi kepada calon nasabah mengenai konsep dan mekanisme akad *Murabahah* sehingga masyarakat tidak hanya memahami pembiayaan sebagai pinjaman atau kredit, tetapi juga memahami bahwa transaksi yang dilakukan merupakan akad jual beli sesuai prinsip syariah. Edukasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.
3. BMT NU Tambak diharapkan menyempurnakan pelaksanaan akad *Murabahah bil Wakalah* dengan memastikan akad wakalah dilakukan sebelum akad *Murabahah* serta kepemilikan barang telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000. Selain itu, analisis pembiayaan produktif perlu ditingkatkan agar pelaksanaan akad memenuhi prinsip kepatuhan syariah secara optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makassar: CV. Syakir Media Press 2021.

Ahmadiono. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jember: IAIN Jember Press, 2021.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya,* Jakarta: Kencana, 2006.

Cahyono, Eko Arief, M. Zaenal Abidin. *Lembaga Keuangan Syariah (Teori dan Praktik Operasional),* Malang: Madza Media, 2024.

Ibrahim. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum,* Mataram: Mataram University Press, 2020.

Purnamasari, Irma Devita, Suswinarno. *Panduan Lengkap Hukum Praktisd Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak memahami Masalah Akad Syariah,* Bandung: Kaifa, 2011.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Kalimantan Selatan: Antasari Press, 2011.

Riduwan, Mohammad Mas'udi., Wawan Andriyanto, Akhmad Arif Rifan. *Kepatuhan Syariah Baitul Mal Wat Tamwil,* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023.

Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.

Sanjaya, Putu Krisna Adwitya, I Putu Nuatama, *Tata kelola Manajemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah,* Sungguminasa: CV. Cahaya Bintang Cemerlang, 2020.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Pene litian Hukum*, Pasuruan: CV. Qiara Media, 2021.

Suyanto, *"Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitain Normatif, Empiris dan Gabungan*" Gresik: UNIGRES PRESS 2022.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2016.

Wiroso. *Jual Beli Murabahah,* Yogyakarta: UII Press, 2005.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta Barat: LPFE sakti, 2009.

JURNAL

Aditya, M. Fajar, Miswan Ansori, Ahmad Fauzan Mubarok. "Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Tahunan" *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* Vol. 4, No. 2, Januari 2025.

Arwanita, Desina., Desi Rahma Wati, Elma Mutia, Erniza, Syarif Aprianingsih, Ahmad Hazas, "Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Otomotif dalam Perspektif Ekonomi Islam", *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII Nomor 1 2022.

Atmajaya, Elda Unike., Dwi Putri Noviani, Serly Anisa Putri, Stela Naswa Glediska, Arinza Gusti Maharani. Kepatuhan Syariah (Syariah Compliance) Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Journal Of Economics and Business* Vol. 2 No.1 Juni, 2024.

Ghufron, Mohammad Idil., Rohma Dewi. "Analisis *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan* Vo l. 7 No. 02 2023.

Halimah, Noor., Muhammad Haris. " Praktik Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Pembiayaan Konsumtif di Koperasi Karyawan Sabilal Muhtadin Banjarmasin", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 6 Nomor 1 2024.

Ikbal, Muhammad., Chaliddin. "Akad *Murabahah* dalam Islam," *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)* Volume 1 No. 2. July-Desember 2022.

Ma'rufah., Alif Endy Pamuji, Istiadah. "Analisis Penerapan Shariah Compliance Terhadap Pembiayaan Akad *Murabahah* di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember," *Lantabur: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1, 2024.

Martha, Nayla Viana., Anggi Aulia, Aryagung Priyambodo, Sri Wigati. "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisplin* 9 No. 12 (UIN Sunan Ampel Surabaya:2025).

Nuraliza, Della., Ai Nurul Riska, Eka Alimnaesti. "Pengaruh Inovasi Digital dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Akad *Murabahah* pada Bank Syariah Indonesia di KC Simprung," *Jurnal Manajemen Ekonomi Akuntansi* Volume 2 No. 3 2026.

Putri, Raihan., Fitri Yanti. "Implementasi Akad *Murabahah* Dan Permasalahannya Dalam Perbankan Syariah," *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 15, No. 2, Desember 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Rakhmawati, Miftahqul Mauliddia., Nur Indah Charisma Zogi Martama, Habib Ramadhan, Rizky Wahyudha Rosiawan. "Strategi Intervensi Opersional dan Digital untuk Peningkatan Keberlanjutan UMKM Kuliner di Lamongan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4 No. 3 (Lamongan 2026).

Rochmaniah, Siti Ayu., Renny Oktafia. "Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* dalam Upaya Peningkatan UMKM di KSPPS Permata Barokah Jaya Kelurahan Pandaan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Volume 7 No. 02, (Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo 2021).

Saifudin, Maulana Shofa. Pengertian Syari'ah, Fiqih, dan Undang-Undang Kebutuhan Manusia Kepada Syari'ah dan Hukum Perbedaan Antar Syari'ah Samawi, *FIHROS*, Vol.7 No.1 Maret 2023.

Sapitri, Niluh Anik., Achmad Suharli Riady. "Implementasi Akad *Murabahah bil Wakalah* pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia", *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan,* Vol. 6 No. 2 2025.

Saputri, Lestary.,. A. Sultan Sulfian. "Analisis Prinsip *Murabahah* Dalam Penetapan Harga Jual dan Laba," *Jurnal Al-Kharaj* Volume 4 Nomor 1, Juni 2024.

Siregar, Sawaluddin., Hendra Gunawan. "Analisis Akad Musyarakah Mutanaqisah dalam Fatwa DSN-MUI dan Peraturan Perbankan Syariah", *I'tiqadiah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 02 No.01 2025.

Yusra, Nurnarsrina., Nola Febriyani, Nurul Huda. "Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial* Vol. 2, No. 5 2024.

Yusra, Zhahara., Rufran Zulkarnain, Sofino. "Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemik Covid-19," *Journal Of Lifelong Learning,* Vol. 4 No. 1 Bengkulu, 2021.

SKRIPSI

Agmar, Khoirun Nisa Aprilia. "Analisis Kepatuhan Syariah *(Shariah Compliance)* Terhadap Penggunaan *Smart Contract*: Studi Kasus Pada Komunitas Ethereum Ponorogo" Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2025.

Al Faqih, Muhammad Najib. "Analisis peran produk pembiayaan syariah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Studi kasus BMT Barrah Kota Bandung), Thesis: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Efendi, Rossi Aditya. "Penerapan Akad *Murabahah* dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT NU Cabang Kalisat Jember" Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2026.

Mariadi. "Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada UMKM PT. BSI Tbk, KC Palu Wolter Monginsidi" Skripsi, UIN Datokarama Palu, 2022.

Salsabila, Encik Osha Najla. "Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Cirebon Arjawinangun" Skripsi, UII Yogyakarta 2025.

Uluzzaki. "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Produk Pembiayaan Mudharabah di BMT Amman" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang 2025.

PERATURAN PEMERINTAH

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Pedoman Produk-Pembiayaan-*Murabahah*/OJK Pedoman Produk *Murabahah*.pdf

OJK. Pedoman Pembiayaan *Murabahah* Perbankan Syariah, 7.

Pemerintah Kabupaten Gresik. Profil Ekonomi Kabupaten Gresik. Gresik: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2022.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 Tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Bab 1 Pasal 1 angka 3.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 1 ayat (1,2,3, dan 4), Jakarta, 04 Juli 2008.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 6.

UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 12.

WEBSITE

Aminuddin. "*Setahun Berdiri, BMT NU di Bawean kini punya Aset Rp. 3,3 Miliar*". NU Online Jatim, 19 November 2023. https://jatim.nu.or.id/metropolis/setahun-berdiri-bmtnu-di-bawean-kini-punya-aset-rp3-3-miliar-CEfYI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Google Maps. tanggal 24 April 2026. https://maps.app.goo.gl/D1t7AZBSmdxFmUh87

https://kbbi.web.id/akad, diakses jam 13. 58 tanggal 7 Oktober 2026.

https://kbbi.web.id/analisis, diakses jam 13.58 tanggal 7 Oktober 2026.

https://kbbi.web.id/laksana, diakses jam 13.58 tanggal 7 Oktober 2026.

https://kbbi.web.id/patuh, diakses jam 13.58 tanggal 7 Oktober 2026.

Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2024. https://share.google/grs3Shc9zJZMlsN0g

Pamukir, Dimas Ayu. "Media PCNU Bawean", 19 November 2023. https://share.google/tXMQs03PduVUHJwms

Walujodjati, Kukut Ragil. *Murabahah* Adalah: Syarat, Dasar Hukum dan Contoh, 2024. https://www.bfi.co.id/id/blog/*Murabahah*-adalah-syarat-dasar-hukum-dan-contoh

AL-QURA'N

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Muslimah The Secret*, Bandung Barat: PT. Dinamika Cahaya Pustaka, 2023.

WAWANCARA

Ahmad Nur Cholis, Wawancara, Bawean Gresik, 4 Februari 2026, 20 Mei 2026.

Iklimatus Suryani, Wawancara, Bawean Gresik, 21 Mei 2026.

K. Muhammad Rafi'i, Bawean Gresik, 02 Juni 2026

Maimunah, Bawean Gresik, 30 Mei 2026

Muthoharatul Abadiah, Bawean Gresik, 02 Juni 2026

Yunani, Wawancara, Bawean Gresik, 28 Mei 2026

OBSERVASI

Observasi, Bawean Gresik, tanggal 2 Juni 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMEN

BMT NU Tambak, "*Profil BMT NU Tambak*", 21 Mei 2026.

BMT NU Tambak, "*Struktur Organisasi BMT NU Tambak*", 21 Mei 2026.

BMT NU Tambak, "*Produk Pembiayaan dan Ketentuannya BMT NU Tambak*", 21 Mei 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN- LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Vivi Kiromah
NIM	: 221102020001
Program Stud	: Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas	: Syariah
Institusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 14 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Vivi Kiromah
NIM 221102020001

PEDOMAN WAWANCARA

MANAJER BMT

- **Pelaksanaan Akad *Murabahah***
 1. Bagaimana standar operasional (SOP) pembiayaan *Murabahah* di BMT?
 2. Bagaimana mekanisme persetujuan pembiayaan ?
 3. Bagaimana peran manajer dalam memastikan setiap transaksi sesuai prosedur?
 4. Bagaimana alur akad dilakukan, apakah langsung /tidak?
- **Problematika Pelaksanaan**
 1. Apa kendala utama dalam implementasi *Murabahah* di BMT?
 2. Bagaimana BMT mengatasi keterbatasan SDM?
 3. Bagaimana solusi ketika terjadi ketidaksesuaian prosedur?
- **Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)**
 1. Bagaimana BMT memastikan transaksi bebas dari maghrib (*maysir*, *gharar*, riba)?
 2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI dalam kebijakan internal?
 3. Apakah ada audit syariah secara berkala?
 4. Bagaimana transparansi harga pada nasabah dijaga?

STAFF PEMBIAYAAN

- **Pelaksanaan Akad *Murabahah***
 1. Apa langkah untuk pengajuan pembiayaan *Murabahah*?
 2. Dokumen apa saja yang harus dipenuhi nasabah?
 3. Bagaimana proses survei kelayakan usaha nasabah?
 4. Bagaimana praktik akad wakalah dilakukan di lapangan?
 5. Apakah staff selalu menjelaskan akad kepada nasabah? Bagaimana caranya?
 6. Bagaimana cara menentukan jangka waktu pembayaran?
 7. Bagaimana prosedur jika terjadi keterlambatan pembayaran?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

❖ **Problematika Pelaksanaan**

1. Apa kesulitan terbesar dalam menjelaskan akad ke nasabah?
2. Apakah nasabah sering tidak memahami konsep *Murabahah*?
3. Bagaimana kondisi di lapangan saat wakalah dilakukan?

❖ **Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)**

1. Apakah barang sudah dimiliki BMT sebelum dijual ke nasabah?
2. Bagaimana praktik wakalah agar tetap sesuai syariah?
3. Apakah akad dilakukan sebelum atau sesudah barang tersedia?
4. Bagaimana memastikan tidak ada manipulasi harga?

DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

❖ **Pelaksanaan Akad *Murabahah***

1. Bagaimana standar pelaksaan *Murabahah* yang dianggap sesuai syariah?
2. Apakah DPS terlibat dalam penyusunan SOP pembiayaan?
3. Bagaimana DPS memastikan akad dilakukan sesuai rukun dan syarat?
4. Apakah DPS mengetahui praktik lapangan secara langsung atau hanya laporan?

❖ **Problematika Pelaksanaan**

1. Apa bentuk pelanggaran syariah yang paling sering terjadi?
2. Apakah terdapat kelemahan dalam pengawasan internal?
3. Apa faktor utama penyebab ketidakpatuhan syariah?
4. Apakah ada perbedaan antara teori dan praktik di BMT?

❖ **Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)**

1. Bagaimana penilaian DPS terhadap kepatuhan *Murabahah* di BMT NU Tambak?
2. Apakah pelaksanaan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000?
3. Bagaimana mekanisme audit kepatuhan syariah?
4. Seberapa sering DPS melakukan evaluasi?
5. Apakah ada rekomendasi perbaikan dari DPS?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

NASABAH UMKM *MURABAHAH* CICILAN BARANG

❖ **Pelaksanaan Akad *Murabahah***

1. Bagaimana proses Anda mengajukan pembiayaan di BMT?
2. Siapa yang membeli barang yang Anda butuhkan?
3. Apakah Anda mengetahui bahwa barang dibeli terlebih dahulu oleh BMT?
4. Bagaimana proses penyerahan barang kepada Anda?

❖ **Problematika Pelaksanaan**

1. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam proses pembiayaan?
2. Apakah penjelasan dari pihak BMT sudah mudah dipahami?
3. Apakah ada hal yang menurut Anda kurang jelas dalam akad?
4. Apakah pernah terjadi keterlambatan atau kendala dalam penyerahan barang?
5. Apakah sistem pembayaran sesuai dengan kemampuan Anda?

❖ **Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)**

1. Apakah harga pokok barang dijelaskan pada Anda?
2. Apakah margin keuntungan disampaikan secara terbuka?
3. Apakah akad dilakukan setelah barang tersedia?
4. Apakah Anda merasa transaksi ini seperti jual beli atau pinjaman?
5. Apakah semua informasi dijelaskan secara transparan?

NASABAH UMKM *MURABAHAH BIL WAKALAH*

❖ **Pelaksanaan Akad *Murabahah***

1. Apakah Anda diberi kuasa (wakalah) untuk membeli barang sendiri?
2. Bagaimana proses Anda membeli barang tersebut?
3. Apakah pembelian dilakukan atas nama BMT atau pribadi?
4. Kapan akad wakalah dan *Murabahah* dilakukan (sebelum/setelah pembelian)?
5. Apakah akad wakalah dan *Murabahah* dilakukan secara terpisah?
6. Apakah Anda memahami peran Anda sebagai wakil BMT?

❖ **Problematika Pelaksanaan**

1. Apakah Anda mendapatkan arahan yang jelas saat membeli barang?
2. Apakah Anda pernah membeli barang tanpa pengawasan dari BMT?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

3. Apakah ada perbedaan antara penjelasan awal dan praktik di lapangan?
4. Apakah Anda mengalami kendala saat melaporkan pembelian ke BMT?

❖ **Kepatuhan Syariah (Fatwa DSN-MUI)**

1. Apakah Anda melaporkan harga asli barang kepada BMT?
2. Apakah margin ditentukan setelah pembelian barang?
3. Apakah Anda memahami bahwa barang seharusnya milik BMT terlebih dahulu?
4. Apakah akad dilakukan setelah proses wakalah selesai?
5. Apakah Anda merasa transaksi ini sesuai dengan prinsip syariah?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-0970/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/ /2025 19 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Pimpinan BMT NU Tambak
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Vivi Kiromah
NIM	: 221102020001
Semester	: 7 (Tujuh)
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak Desa Pekalongan Bawean Gresik.

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL

BMT NU TAMBAK

Mensejahterakan Ummat dengan Amanah

Kantor Pusat : Jl. Raya Pamasara Ds.Pekalongan Kec.Tambak Kab.Gresik 1182

Telp : 081-252-145-431

Nomor : 06/BMTNUT/II/2026

Lampiran : -

Perihal : **Surat Balasan Permohonan Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.
Bpk/Ibu Ketua Program Studi
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Kaliwates. Kab. Jember

Dengan Hormat,

Menanggapi surat No. B-0470 Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/I/2025 tentang permohonan izin penelitian/survei dengan Mahasiswa Bernama:

Nama : Vivi Kiromah
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah
NIM : 221102020001
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Syariah Terhadap Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan UMKM di BMT NU Tambak

Dengan ini mengijinkan untuk melaksanakan penelitian/survei penulisan skripsi Di perusahaan kami KSPPS BMT NU Tambak.

Demikian surat balsan ini kami buat untuk proses selanjutnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Gresik, 12 Januari 2026

KSP BMT NU TAMBAK

Ahmad Nur Cholis SE.
Manager

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SIGHOT AKAD

1. AKAD MUROBAHAH BARANG

 assalamualaikum wr wb bpk/ibu nama.....dengan ini bpk/ibu benar benar telah mengajukan pembiayaan kepada bmt nut berupa (...nama barang)maka dari itu kami meng akad bpk/ibu dengan akad murobahah/menjual produk tersebut kpd bpk/ibu sebesar rp..... dengan cara dibayar berangsur sesuai kesepakatan yang tertulis

2. AKAD MUROBAHAH BIL WAKALAH

 (murobahah modal usaha)

 asalamu alaikum wr wb bpk/ibu nama...dengan ini bpk/ibu benar benar telah mengajukan pembiayaan kepada bmt nut guna tambahan modal usaha, maka dari itu bpk/ibu kami akad murobahah bil wakalah yg artinya jual beli dengan mewakilkan kepada bpk/ibu dengan penuh percaya kepada bpk/ibu untuk membelikan barang atau sesuatu yg dibutuhkan bpk/ibu tersebut, dan barang tersebut kami jual kepada bpk ibu senilai rp....diterimakan (berkas pencairan)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar Kantor BMT NU Tambak



Tempat Pembiayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara 1 dengan Manajer BMT NU Tambak Bawean (Bapak Ahmad Nur Cholis S. E)



Wawancara 2 dengan Manajer BMT NU Tambak Bawean (Bapak Ahmad Nur Cholis S. E)



Wawancara dengan Kabag Admin (Ibu Iklimatus Suryani S. Ak)



Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah (K. Muhammad Rafii'i)



Wawancara dengan Nasabah *Murabahah* cicilan barang (Ibu Yunani)



Wawancara dengan nasabah *Murabahah* cicilan barang (Ibu Maimunah)



Wawancara dengan nasabah *Murabahah bil Wakalah* untuk modal usaha (Ibu Muthoharatul Abadiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama	:	VIVI KIROMAH
NIM	:	221102020001
Tempat, Tanggal Lahir	:	Gresik, 19 November 2003
Alamat	:	Dsn. Air Panas RT/RW 003/001, Desa Kepuh Legundi, Kecamatan Tambak, Kabupaten Gresik
Fakultas	:	Syariah
Program Studi	:	Hukum Ekonomi Syariah

RIWAYAT PENDIDIKAN

RA. Muslimat NU-02 Kepuh Teluk	:	2006-2010
MINU 38 Miftahul Huda	:	2010-2016
MTs. Hasan Jufri	:	2016-2019
MA. Hasan Jufri	:	2019-2022
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	:	2022-2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PENGALAMAN ORGANISASI

HMPS HES 2023-2024

SELC *(Shariah Economic Law Center)*

ICIS *(Institute of Culture and Islamic Studiest)*